

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. KONSEPSI UMUM .....	1
1.1.1. Landasan Hukum .....	2
1.1.2. Lingkup .....	3
1.1.3. Kedudukan.....	4
1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain .....	4
1.1.5. Penyusun.....	6
1.1.6. Mekanisme Penyusunan .....	6
1.1.7. Masa Berlaku.....	6
1.1.8. Struktur Penulisan .....	6
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH .....	7
1.2.1. Geografis .....	8
1.2.2. Demografi .....	9
1.2.3. Topografi.....	10
1.2.4. Iklim .....	10
1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA .....	11
1.3.1. Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Tengah .....	11
1.3.2. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kendal .....	13
1.4. ANALISIS KECENDERUNGAN.....	14
BAB II. RISIKO BENCANA DAERAH.....	17
2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA.....	17
2.2. PENILAIAN ANCAMAN BENCANA.....	19
2.2.1. Banjir.....	20
2.2.2. Banjir Bandang .....	20
2.2.3. Cuaca Ekstrim .....	21
2.2.4. Epidemologi dan Wabah Penyakit .....	21
2.2.5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	22
2.2.6. Gempabumi .....	23
2.2.7. Kebakaran Hutan dan Lahan.....	23

2.2.8. Kegagalan Teknologi.....	24
2.2.9. Kekeringan.....	24
2.2.10. Tanah Longsor .....	25
2.3. PENILAIAN KERENTANAN .....	25
2.4. PENILAIAN KAPASITAS .....	28
2.5. PENILAIAN RISIKO BENCANA .....	36
2.5.1. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kendal .....	37
2.5.2. Peta Risiko Bencana di Kabupaten Kendal.....	37
2.5.3. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Kendal .....	38
2.6. ANCAMAN BENCANA PRIORITAS .....	50
BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS .....	51
3.1. ISU STRATEGIS.....	52
3.2. ARAH KEBIJAKAN .....	59
3.3. SASARAN .....	60
3.4. KEBIJAKAN .....	60
3.5. STRATEGI .....	60
3.6. PROGRAM .....	61
3.7. KEGIATAN.....	61
BAB IV. RENCANA AKSI .....	63
4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA.....	63
4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI .....	66
4.3. PENGANGGARAN .....	69
4.4. POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	70
4.5. KERANGKA AKSI.....	78
4.6. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB).....	80
4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB).....	101
BAB V. PENGARUSUTAMAAN .....	107
5.1. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN .....	107
5.1.1. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB .....	107
5.1.2. Kerangka Pengarusutamaan Kelompok Pemangku Kepentingan.....	108
5.2. KERANGKA KOMUNIKASI .....	110
5.2.1. Kerangka Umum.....	110
5.2.2. Skema dan Media Komunikasi.....	113
BAB VI. MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBARUAN.....	115
6.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....	116

6.1.1. Pelaksana MEP .....	118
6.1.2. Mekanisme MEP .....	118
6.2. PEMBARUAN .....	120
BAB VII.PENUTUP .....	121



# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan ...	xxix
<b>Gambar 2.</b>	Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah .....	xxx
<b>Gambar 3.</b>	Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan.....	5
<b>Gambar 4.</b>	Peta Administrasi Kabupaten Kendal.....	8
<b>Gambar 5.</b>	Persentase Kejadian Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 1815-2016.....	12
<b>Gambar 6.</b>	Persentase Kejadian Bencana Kabupaten Kendal Tahun 1815-2016.....	13
<b>Gambar 7.</b>	Metode Pengkajian Risiko Bencana.....	18
<b>Gambar 8.</b>	Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kendal .....	39
<b>Gambar 9.</b>	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Kendal.....	40
<b>Gambar 10.</b>	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kendal.....	41
<b>Gambar 11.</b>	Peta Risiko Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal .....	42
<b>Gambar 12.</b>	Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Kendal.....	43
<b>Gambar 13.</b>	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kendal .....	44
<b>Gambar 14.</b>	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal .....	45
<b>Gambar 15.</b>	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kendal .....	46
<b>Gambar 16.</b>	Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal .....	47
<b>Gambar 17.</b>	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal .....	48
<b>Gambar 18.</b>	Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Kendal.....	49
<b>Gambar 19.</b>	Matriks Penentuan Bencana Prioritas di Kabupaten Kendal .....	50
<b>Gambar 20.</b>	Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	61
<b>Gambar 21.</b>	Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan ...	110
<b>Gambar 22.</b>	Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB .....	113
<b>Gambar 23.</b>	Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah .....	119



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko Bencana di Kabupaten Kendal .....	x
<b>Tabel 2.</b>	Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah .....	xii
<b>Tabel 3.</b>	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kendal .....	9
<b>Tabel 4.</b>	Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 1815-2016 .....	11
<b>Tabel 5.</b>	Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kendal Tahun 1815-2016 .....	13
<b>Tabel 6.</b>	Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Kendal.....	14
<b>Tabel 7.</b>	Rekapitulasi Tingkat Bahaya di Kabupaten Kendal .....	19
<b>Tabel 8.</b>	Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Kendal .....	26
<b>Tabel 9.</b>	Rekapitulasi Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Kendal .....	27
<b>Tabel 10.</b>	Rekapitulasi Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Kendal .....	28
<b>Tabel 11.</b>	Rekapitulasi Tingkat Kapasitas Kabupaten Kendal .....	29
<b>Tabel 12.</b>	Sinkronisasi Perka BNPB Nomor 3 dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah.....	30
<b>Tabel 13.</b>	Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kendal .....	37
<b>Tabel 14.</b>	Strategi Penanggulangan Bencana .....	60
<b>Tabel 15.</b>	Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	65
<b>Tabel 16.</b>	Sinergisitas RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota .....	71
<b>Tabel 17.</b>	Indikator Pengurangan Indeks Risiko Bencana .....	78
<b>Tabel 18.</b>	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana .....	80
<b>Tabel 19.</b>	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kedaruratan Bencana.....	102
<b>Tabel 20.</b>	Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana Daerah .....	111





# RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 (selanjutnya disebut RPJMN III), Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah pertumbuhan ekonomi tinggi, yang menjadi sasaran Program Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memfasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kabupaten Kendal dengan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal.

## UMUM

3. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.
4. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016-2021, serta masukan dari seluruh institusi terlibat.
5. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal, baik pemerintah daerah mau pun non pemerintah.
6. RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## DASAR

7. Penyusunan RPB Daerah didasarkan pada hasil kajian risiko bencana (KRB). KRB memberikan gambaran secara spasial dan analitis dampak tiap-tiap bencana yang ada pada Kabupaten Kendal, terkait :
  - a. potensi jumlah jiwa terdampak akibat suatu bencana;
  - b. potensi jumlah rupiah yang mungkin hilang akibat suatu bencana;

- c. potensi hektar kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu bencana.
8. Hasil KRB Kabupaten Kendal tahun 2015 mengidentifikasi 10 risiko bencana dan 4 (empat) diantaranya berada pada tingkat risiko tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko Bencana di Kabupaten Kendal

JENIS BAHAYA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
2. CUACA EKSTRIM	TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI
3. GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
5. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	SEDANG
7. BANJIR	TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI
8. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
10. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG

*Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015*

9. Salah satu yang dikaji dalam penyusunan KRB adalah tingkat kapasitas daerah dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Indikator Ketahanan Daerah ini menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam menghitung penurunan indeks risiko bencana seperti yang diamanatkan oleh RPJMN III.
10. Indikator Ketahanan Daerah terdiri dari 71 indikator, yaitu:
- |                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB;                        | 11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;                                                          |
| 2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD;                          | 12. Peta Kapasitas dan kajiannya;                                                                                                   |
| 3. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB;                            | 13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                           |
| 4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;                 | 14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;                                                   |
| 5. Peraturan Daerah tentang RPB;                                       | 15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;                                                                               |
| 6. Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB;                    | 16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha; |
| 7. BPBD;                                                               | 17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan                                         |
| 8. Forum PRB;                                                          |                                                                                                                                     |
| 9. Komitmen DPRD terhadap PRB;                                         |                                                                                                                                     |
| 10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah; |                                                                                                                                     |

- peringatan dini dan penanganan masa krisis;
- 18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;
- 19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
- 20. Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan;
- 21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
- 22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
- 23. Penyimpanan/pegudang Logistik PB;
- 24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik;
- 25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
- 26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat;
- 27. Penataan ruang berbasis PRB;
- 28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik;
- 29. Sekolah & Madrasah Aman Bencana;
- 30. Rumah Sakit & Puskesmas Aman Bencana;
- 31. Desa Tangguh Bencana;
- 32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori;
- 33. Perlindungan daerah tangkapan air;
- 34. Restorasi sungai;
- 35. Penguatan lereng;
- 36. Penegakan hukum kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;
- 37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
- 38. Pemantauan berkala hulu sungai;
- 39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi;
- 40. tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
- 41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
- 42. Restorasi lahan gambut;
- 43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
- 44. Rencana Kontijensi Gempabumi;
- 45. Rencana Kontijensi Tsunami;
- 46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
- 47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
- 48. Rencana kontijensi banjir;
- 49. Sistem peringatan dini bencana banjir;
- 50. Rencana kontijensi tanah longsor;
- 51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor;
- 52. Rencana Kontijensi karlahut;
- 53. Sistem peringatan dini bencana karlahut;
- 54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi.
- 55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi;
- 56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi;
- 57. Rencana kontijensi kekeringan;
- 58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan;
- 59. Rencana kontijensi banjir bandang;
- 60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang;
- 61. Penentuan Status Tanggap Darurat;
- 62. Penerapan sistem komando operasi darurat;
- 63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana;
- 64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
- 65. Perbaikan Darurat;
- 66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak;

67. Penghentian status Tanggap Darurat;  
68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah;  
69. Pemulihan infrastruktur penting;  
70. Perbaikan rumah penduduk; dan  
71. Pemulihan Penghidupan masyarakat

11. Berdasarkan kajian terhadap IKD, terdapat 63 isu strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal.  
12. Isu strategis ini menjadi dasar penyusunan RPB yang diturunkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan dan 63 aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal.

### **Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah**

**Tabel 2.** Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah

<b>KEGIATAN</b>	<b>AKSI</b>	<b>INDIKATOR AKSI</b>
<b>PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b>		
PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1 Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan perda PB dalam bentuk SK kepala daerah, Juklak atau Juknis yang menjabarkan secara lengkap dan jelas tentang penyelenggaraan PB 2 Tersosialisasikannya Perda PB ke seluruh Perangkat Daerah 3 Digunakan Perda PB sebaga acuan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan PB
	2 Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	4 Tersusunnya mekanisme dan prosedur untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan PB
	3 Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	5 Tersusunnya aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Kabupaten Kendal yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
		6 Tersosialisasinya mekanisme dan prosedur terbentuknya Forum PRB ke multi stakeholder sebagai upaya mendukung keberadaan Forum PRB dalam penyelenggaraan PB
		7 Tersusunnya mekanisme dan prosedur yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Kendal.
		8 Tersosialisasinya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB
		9 Terjalannya kerjasama multi stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) melalui Forum PRB dalam upaya-upaya PRB di Kabupaten Kendal

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	
	4 Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan.	10 Tersusunnya mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi kebencanaan di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.	
	5 Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	11 Tersusunnya perda RPB yang mengatur seluruh perencanaan dan alokasi anggaran penyelenggaraan PB	
	6 Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	12 Tersusunnya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.	
	7 Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.	13 Ditingkatkannya kapabilitas sumberdaya BPBD Kabupaten Kendal.	
	8 Penguatan Forum PRB		14 Terbentuknya Forum PRB yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya).
			15 Terselenggaranya diskusi-diskusi secara rutin dan terjadwal terkait upaya PRB
			16 Terbentuknya Forum PRB yang diperkuat dengan dokumen legal.
			17 Terbentuknya aturan dan mekanisme organisasi berupa AD/ART atau Statuta, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/ struktur, dll.
	9 Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah		18 Terselenggaranya rapat kerja dan evaluasi forum PRB secara terjadwal untuk membahas perkembangan terbaru penyelenggaraan PB dan upaya-upaya PRB.
19 Dijalankannya fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kendal dalam pengurangan risiko bencana.			
PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10 Penyusunan Peta Bahaya Kabupaten Kendal dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	20 Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	
		21 Sosialisasi pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	
	11 Penyusunan Peta Kerentanan Kabupaten Kendal dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	22 Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	
		23 Sosialisasi pemutakhiran Kajian kerentanan di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	
	12 Penyusunan Peta Kapasitas Kabupaten Kendal dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	24 Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru.	
		25 Sosialisasi pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	
	13 Penyusunan Dokumen dan Pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	26 Terselenggaranya Pemutakhiran penyusunan Dokumen (RPB) belum melibatkan dan mengakomodir lintas Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.	
		27 Tersusunnya peraturan daerah sebagai acuan implementasi dokumen RPB	
		28 Tersosialisasikannya aturan daerah yang ditetapkan untuk implementasi dokumen RPB Kabupaten Kendal.	
	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14 Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	29 Tersedianya informasi kebencanaan yang sudah diolah yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder.
		15 Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	30 Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan
31 Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman			
32 Terselenggaranya pelatihan-pelatihan bagi fasilitator dari perwakilan masyarakat/komunitas			
33 Adanya fasilitator lokal pelaksana kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan di masyarakat			
34 Tersedianya modul-modul dan materi-materi sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan di lapangan			
35 Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	16 Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	36 Tersusunnya mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan.
		37 Sosialisasi mekanisme tsb kepadapihak terkait/pemangku kepentingan
		38 Tersedianya aturan yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga
		39 Adanya sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga
		40 Tersediannya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga
		41 Tersosialisasinya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga kepada stakeholder/ pemangku kepentingan terkait.
	17 Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	42 Adanya peningkatan efektivitas Pusdalops Kabupaten Kendal sesuai dengan SKTD dalam menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis.
	18 Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	43 Terintegrasinya sistem pendataan nasional dengan sistem di daerah dalam membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah
	19 Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	44 Terselenggarakannya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/berkala
		45 Tersertifikasinya personil dalam penggunaan peralatan PB
		46 Terselenggarakannya uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang).
		47 Tersedianya hasil uji coba uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang).
		48 Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang).
		49 Terselenggaranya evaluasi sertifikasi penggunaan peralatan PB
		50 Terselenggaranya pengawasan personil tersertifikasi penggunaan peralatan PB. Pembinaan personil tersertifikasi penggunaan peralatan PB

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	20 Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	51 Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan secara berkala dan berkelanjutan di daerah.
		52 Terselenggaranya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem).
		53 Terselenggaranya sosialisasi pentingnya dan merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan.
	21 Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah di Kabupaten Kendal	54 Tersusunnya Kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen Kajian Lainnya (KRB, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk bencana prioritas
		55 Terintegrasinya kajian kebutuhan peralatan dan logistik ke dalam dokumen Perencanaan Daerah lainnya
	22 Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	56 Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai pengelola peralatan dan logistik kebencanaan di Kabupaten Kendal
		57 Adanya mekanisme dan prosedur pengelolaan peralatan dan logistik kebencanaan pada masa darurat bencana
		58 Teridentifikasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di Kabupaten Kendal berdasarkan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
		59 Tersedianya daftar kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di Kabupaten Kendal berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
		60 Tersedianya peralatan dan logistik kebencanaan Kabupaten Kendal sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian kebutuhan dalam PB Kabupaten Kendal
		61 Tersusunnya mekanisme dan prosedur monitoring-evaluasi penggunaan peralatan dan logistik kebencanaan Kabupaten Kendal sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kendal dalam PB



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	23 Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	62 Adanya Tempat penyimpanan/gudang logistik kebencanaan di Kabupaten Kendal
		63 Adanya lembaga teknis yang terpilih dalam mengelola tempat penyimpanan/pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana
		64 Tersusunnya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai pengelola gudang/ tempat penyimpan logistik untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Kendal
		65 Tersusunnya mekanisme dan prosedur pengelolaan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik PB yang dijamin secara akuntabilitas dan transparan.
	24 Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	66 Adanya Lembaga terpilih yang menangani/ mengelola Pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Kendal.
		67 Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai pengelola Pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana
		68 Adanya sumberdaya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang memadai dalam pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain logistik</i> untuk kebutuhan darurat bencana
		69 Adanya mekanisme dan prosedur Pemeliharaan peralatan untuk kebutuhan darurat bencana
		70 Adanya peningkatan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain logistik</i> untuk kebutuhan darurat bencana di daerah.
		71 Adanya peningkatan efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi.

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	25 Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	72 Adanya Lembaga terpilih yang yang bertanggung jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
		73 Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai yang penanggung jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
		74 Adanya mekanisme dan prosedur pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi
		75 Tersusunnya mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah.
		76 Tersusunnya strategi/mechanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi.
	26 Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	77 Adanya Lembaga terpilih yang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana.
		78 Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai yang penanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana
		79 Terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dalam menyusun strategi pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kendal untuk kebuthan darurat bencana
		80 Adanya mekanisme dan prosedur pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana yang mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi di Kabupaten Kendal
		81 Tersusunnya MOU para pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dalam mengimplementasikan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana
		82 Tersusunnya mekanisme dan Prosedur monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27 Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	83 Terevisinya RTRW Kabupaten Kendal yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana.
		84 Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Kendal yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana.
		85 Disahkannya dokumen RTRW Kabupaten Kendal yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana.
	28 Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	86 Adanya informasi penataan ruang untuk PRB
		87 Tersosialisasikannya informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana.
		88 Tersusunnya mekanisme dan aturan monitoring dan evaluasi pemanfaatan informasi penataan ruang untuk PRB.
	29 Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	89 Terselenggarakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/ madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana
		90 Tersedianya kurikulum/ program sekolah dan madrasah aman bencana di SD hingga SMP.
		91 Terselenggaranya program SMAB SD hingga SMP yang berfokus pada salah satu dari 3 pilar SMAB.
	30 Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	92 Tersosialisasikannya rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana
		93 Tersusunnya dokumen perencanaan program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana.
		94 Terselenggaranya program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana di Kabupaten Kendal.

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	31 Pembangunan Desa Tangguh Bencana	95 Adanya peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana.
		96 Adanya komunitas siaga bencana tingkat desa
		97 Dilakukannya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat.
		98 Terbangunnya Destana mandiri
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	99 Tersedianya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintah maupun komunitas.
		100 Diterapkannya sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.
		101 Diterapkannya sumur resapan dan/atau biopori di daerah yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.
	33 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	102 Tersusunnya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun di komunitas.
		103 Adanya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
		104 Adanya Mekanisme dan Prosedur perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
		105 Terselenggaranya perlindungan daerah tangkapan air di daerah yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.
	34 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	106 Tersedianya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun di komunitas.
		107 Dilakukannya Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di daerah rawan bencana banjir
		108 Adanya Mekanisme dan Prosedur pengawasan pembuatan Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
		109 Terselenggaranya restorasi sungai di daerah yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	35 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	110 Terselenggaranya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah rawan bencana Tanah Longsor
		111 Dilakukannya penguatan lereng di daerah rawan untuk menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.
		112 Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor
	36 Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	113 Adanya Perda dalam budidaya lahan dan konversi lahan untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
		114 Dilakukannya penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar perda budidaya lahan dan konversi lahan.
		115 Diimplementasikannya Peraturan daerah dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar.
	37 Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	116 Tersusunnya peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
		117 Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan.
	38 Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang	118 Adanya inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab).
		119 Tersedianya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab).
		120 Tersusunnya kebijakan kerjasama parapihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap.

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	121 Tersedianya kebijakan bangunan tahan gempabumi yang diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah.
		122 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB.
		123 Adanya mekanisme dan prosedur pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB
	40 Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	124 Adanya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di Kabupaten Kendal.
		125 Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.
	41 Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS	126 Optimalisasi program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan.
127 Monitoring dan evaluasi dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan.		
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA</b>		
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	42 Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	128 Tersusunnya Renkon Gempabumi yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		129 Terimplementasinya Renkon Gempabumi menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
		130 Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi gempabumi sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
	43 Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	131 Tersusunnya Renkon bencana banjir yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
		132 Terimplementasinya Renkon bencana banjir menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana banjir
		133 Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana banjir sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana banjir

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	44 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	134 Tersedianya sistem peringatan dini bencana banjir yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan banjir
		135 Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana banjir.
		136 Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir
		137 Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala kepada multistakeholder
	45 Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	138 Tersusunnya Renkon bencana tanah longsor yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
		139 Terimplementasinya Renkon bencana tanah longsor menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana tanah longsor
		140 Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana tanah longsor sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor
	46 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	141 Tersedianya sistem peringatan dini bencana tanah longsor yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan tanah longsor
		142 Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana tanah longsor
		143 Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor.
		144 Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala kepada multistakeholder.

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	
	47 Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	145 Tersusunnya Renkon bencana Kebakaran hutan dan lahan yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
		146 Terimplementasinya Renkon bencana Kebakaran hutan dan lahan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Kebakaran hutan dan lahan	
		147 Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana Kebakaran hutan dan lahan sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	
	48 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah		148 Tersedianya sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan
			149 Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan
			150 Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan
			151 Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala kepada multistakeholder
	49 Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi		152 Tersusunnya Renkon bencana Kekeringan yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
			153 Terimplementasinya Renkon bencana Kekeringan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Kekeringan
			154 Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana Kekeringan sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Kekeringan



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	50 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	155 Tersedianya sistem peringatan dini bencana kekeringan yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan kekeringan
		156 Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana kekeringan
		157 Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan
		158 Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala kepada multistakeholder
	51 Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi	159 Tersusunnya Renkon bencana Banjir Bandang yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		160 Terimplementasinya Renkon bencana Banjir Bandang menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Banjir Bandang
		161 Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana Banjir Bandang sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Banjir Bandang
	52 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	162 Tersedianya sistem peringatan dini bencana banjir bandang yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan banjir bandang
		163 Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana banjir bandang
		164 Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang
		165 Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala kepada multistakeholder

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	53 Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	166 Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah
		167 Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di daerah
		168 Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut
	54 Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	169 Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat di daerah
	55 Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	170 Terselenggaranya pelatihan kaji cepat pada masa krisis bagi relawan dan personil.
		171 Tersedianya relawan dan personil yang terlatih melakukan kaji cepat pada masa krisis.
		172 Tersedianya panduan kaji cepat pada masa krisis.
		173 Tersusunnya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis.
		174 Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
	56 Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	175 Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
		176 Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku
	57 Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	177 Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikan darurat bencana
178 Adanya prosedur perbaikan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana		

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	58 Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	179 Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana
		180 Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur
	59 Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	181 Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat
PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	60 Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	182 adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun
		183 Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan tersebut
	61 Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	184 Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
		185 Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
		186 Disusunnya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang ( <i>slow onset</i> ) guna menghindari risiko baru dari pembangunan
		187 Sosialisasi hasil revisi kepada stakeholder.
	62 Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	188 Adanya mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana, baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.
		189 Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban.
		190 Tersusunnya rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun belum mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang ( <i>slow onset</i> ) dari pembangunan.
		191 Sosialisasi hasil revisi kepada stakeholder terkait.

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
	63 Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	192 Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.
		193 Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban.
		194 Terselenggaranya revisi rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang ( <i>slow onset</i> ) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat
		195 Sosialisasi hasil revisi kepada stakeholder terkait.


### Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana

13. Penyelenggara penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
  - a. Kelompok Pemerintah
  - b. Kelompok Akademisi dan Pakar
  - c. Kelompok Filantropi dan Bisnis
  - d. Kelompok Ormas dan Media
14. Untuk menyatukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal antar kelompok pelaksana dibutuhkan strategi pengarusutamaan RPB Daerah.
15. Koordinasi pengarusutamaan RPB membutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai kelompok di bawah koordinasi BPBD.
16. Gugus Tugas Pengarusutamaan perlu diperkuat dengan surat keputusan kepala daerah.
17. Komposisi anggota, tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.
18. Gambaran kerangka pengarusutamaan antar kelompok pemangku kepentingan terkait implementasi RPB dapat dilihat pada **Gambar 1**.



### Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) RPB daerah dikoordinir dan diakomodasi oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah.
20. Untuk menjalankan fungsi pengarusutamaan dan MEP RPB Daerah, Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah dapat membentuk sebuah sekretariat RPB.
21. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP PB disajikan dalam **Gambar 2**.



## Pembaruan

22. Peninjauan ulang RPB dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau bila dibutuhkan.
23. Pembaruan RPB secara periodik dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
24. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2017-2021 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.

25. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2017-2021 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
- a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
  - b. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
  - c. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (*teknokratis, top-down, bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
  - d. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

## RISALAH UMUM

### Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Periode 2017-2021

- Sasaran : Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah Sebesar 15%  
*(menggunakan 71 indikator ketahanan daerah sebagai alat ukur penurunan indeks risiko bencana).*
- Kebijakan : Mengurangi Risiko Bencana Dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
- Strategi : 1. Implementasi Pusat  
2. Implementasi Pusat dan Daerah  
3. Pola Implementasi Daerah
- Program : Pengurangan Risiko Bencana Dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Kegiatan : 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;  
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;  
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;  
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;  
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;  
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan  
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
- Aksi : 63 Aksi, 195 Indikator Aksi



## KERANGKA STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

### Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Periode 2017-2021

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSUTAMAAN
<b>1</b> <b>IMPLEMENTASI</b> <b>PUSAT</b>	<p>Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam Jakstranas PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat bertugas untuk mencapai manfaat dari tiap-tiap kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam Jakstranas PB.</li> <li>2. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk mempersiapkan dukungan pelaksanaan yang mengacu kepada IKD, baik dalam bentuk SNI/SOP/panduan yang dapat digunakan oleh daerah.</li> <li>3. Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penurunan indeks risiko bencana tiap-tiap daerah berdasarkan IKD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu kepada program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pemerintah pusat.</li> <li>2. Menjadikan aturan-aturan teknis yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan aksi-aksi di Kabupaten Kendal.</li> </ol>	<p>Mengkoordinasikan aksi-aksi PB dan PRB Kabupaten Kendal yang berhubungan dengan aksi di pemerintah pusat khususnya untuk pendanaan dan pengelolaan bersama.</p>

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSUTAMAAN
<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH</b></p>	<p>Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/ kota dalam mengimplementasi kebijakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat mempersiapkan fasilitator yang dibutuhkan di tingkat pusat dan daerah yang mengacu kepada pendampingan proses pencapaian daerah sesuai dengan IKD.</li> <li>2. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat dan daerah secara bersama mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Sasaran Nasional PB 2015-2019 dalam porsi masing-masing.</li> <li>3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengelola secara bersama aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat.</li> </ol>	<p>Mengacu kepada program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta menyiapkan fasilitator daerah bila dibutuhkan.</p>	<p>Mengkoordinasikan aksi-aksi PB dan PRB Kabupaten Kendal yang berhubungan dengan aksi di provinsi dan pusat khususnya untuk pendanaan dan pengelolaan bersama.</p>

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSUTAMAAN
<p><b>3</b></p> <p><b>IMPLEMENTASI DAERAH</b></p>	<p>Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat daerah melaksanakan kegiatan dengan dukungan seluruh elemen terkait dengan tetap mengacu kepada IKD.</li> <li>2. Pemerintah Daerah memberikan laporan capaian aksi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan capaian IKD</li> </ol>	<p>63 aksi dengan 195 indikator aksi Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab Kabupaten Kendal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31 aksi merupakan aksi PRB yang berlaku untuk semua bencana</li> <li>2. 21 aksi merupakan aksi prb yang berlaku khusus berdasarkan jenis bencana</li> <li>3. 11 aksi merupakan aksi penanggulangan kedaruratan bencana yang berlaku untuk semua bencana</li> </ol> <p><i>(Lihat: Lampiran1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk gugus tugas yang menjadi secretariat RPB Kabupaten Kendal</li> <li>2. Keanggotaan gugus tugas berasal dari wakil perangkat daerah serta unsur akademisi, praktisi, media, filantropi/bisnis dan perhimpunan organisasi masyarakat (ORMAS)</li> <li>3. Kerangka pengarusutamaan dan komunikasi mengacu kepada kerangka yang telah ada pada RPB.</li> <li>4. Pengarusutamaan ditujukan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Internalisasi RPB ke dalam RPJMD Kabupaten Kendal</li> <li>b. Internalisasi RPB ke dalam renstra (rencana strategis) perangkat daerah terkait</li> <li>c. Internalisasi RPB dalam musywarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten</li> <li>d. Internalisasi RPB ke dalam program kerja kelompok non pemerintah (akademisi, praktisi, media, filantropi/bisnis dan ormas)</li> </ol> </li> </ol>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Kerentanan bencana yang tinggi dipengaruhi oleh geografis, topografi, dan iklim wilayah. Beberapa wilayah di Kabupaten Kendal adalah dataran rendah, sungai, kawasan pantai, dan pegunungan. Kondisi wilayah tersebut dapat memberikan ancaman bencana yang beragam. Selain kondisi alam, bencana juga disebabkan oleh ulah manusianya.

Melihat faktor-faktor tersebut, bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kendal meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kegagalan teknologi dan tanah longsor. Serangkaian bencana yang terjadi berpotensi terhadap risiko-risiko yang ditimbulkan. Risiko-risiko yang ditimbulkan dapat berupa korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan kemungkinan risiko-risiko yang ditimbulkan oleh bencana, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menganalisis dampak dan besarnya risiko yang disebabkan oleh bencana yang berpotensi terjadi. Proses analisa risiko bencana tercantum dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal.

Perencanaan penanggulangan bencana yang didasari oleh kajian risiko, menghasilkan suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan terstruktur. Bentuk konkrit dari perencanaan tersebut adalah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021. Dokumen RPB ini memuat aksi dan keterlibatan institusi maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal.

### **1.1. KONSEPSI UMUM**

---

Secara umum Rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB dibangun atas analisis kebijakan dan strategi daerah berdasarkan sinkronisasi dari RPJMN III, RPJMD, dan Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (Jakstranas PB). Rencana

Penanggulangan Bencana adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana. RPB berfungsi untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana hingga pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaksanaan RPB kepada para pelaku penanggulangan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, pemerintah daerah mau pun nonpemerintah. Dalam posisi ini, RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Oleh karenanya penyusunan RPB melibatkan seluruh Pemerintah Daerah maupun nonpemerintah serta Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penyusunan RPB didasarkan pada hasil kajian risiko bencana yang terdiri dari komponen indeks bahaya, penduduk terpapar, kerugian, kapasitas dan kesiapsiagaan. Dua hal tersebut menjadi dasar dan masukan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang akan diintegrasikan ke dalam Indikator indeks Pengurangan Risiko Bencana, Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (Jakstranas PB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN III), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **1.1.1. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  - Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
  - Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan RENAS PB dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
  - Pasal 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011–2031.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69).

#### **1.1.2. Lingkup**

1. Rencana Penanggulangan Bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
2. Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, mau pun setelah terjadi bencana. Untuk mempermudah, lingkup pembahasan dibagi menjadi berbagai kelompok, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Seluruh perencanaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB).
  - b. Seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
  - c. Seluruh aksi pada RAD PRB yang menjurus spesifik pada suatu bencana menjadi dasar penyusunan masterplan pengurangan risiko bencana nasional (Masterplan PRB).

- d. Seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.
3. Lingkup penggunaan RPB
    - a. untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab nasional;
    - b. untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi sosial non pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor;
    - c. untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

#### **1.1.3. Kedudukan**

1. Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian perencanaan pembangunan  
RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.
2. Rencana Penanggulangan Bencana sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.  
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana pada RENAS PB 2015-2019 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.
3. Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.  
Rencana Penanggulangan Bencana berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garis-garis yang telah diberikan dalam RPB.


#### **1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain**

1. Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



(RPJMN III) dan RPJMD Provinsi serta RPJMD kabupaten/kota sebagai induk perencanaan pembangunan daerah.

2. Pada sisi lain RPB juga harus mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah yang paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada **Gambar 3**.



3. Rencana Penanggulangan Bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

Komponen-komponen perencanaan tersebut diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis mau pun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota. Sedangkan referensi yang bersifat teknis adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRB) Tahun 2015.

4. Seluruh aspek yang dibahas dalam RPB berdasarkan referensi tersebut menjadi acuan bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan.

#### **1.1.5. Penyusun**

Tim Penyusun RPB terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, dan Tim Asistensi.

1. Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RPB 2017-2021. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di daerah dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
2. Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan Dokumen RPB 2017-2021. Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BNPB, maka tim penulis ditunjuk oleh BNPB.
3. Tim Asistensi, bertugas untuk menjamin kualitas hasil dari RPB 2017-2021. Tim Asistensi menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim Asistensi berada di BNPB merupakan gabungan pakar dan praktisi nasional yang ditunjuk oleh BNPB.

#### **1.1.6. Mekanisme Penyusunan**

1. Rencana Penanggulangan Bencana disusun selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dari tahun 2017 hingga Tahun 2021. Penyusunan RPB mengikuti dimensi-dimensi perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimensi tersebut yaitu dimensi teknokratik, *topdown*, *bottom-up*, partisipatif dan politis.
2. Rencana Penanggulangan Bencana disusun dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan. Tahapan tersebut adalah persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan.

#### **1.1.7. Masa Berlaku**

1. Rencana Penanggulangan Bencana berlaku dari tahun 2017 hingga Tahun 2021.
2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ke-3 perencanaan bila dibutuhkan.

#### **1.1.8. Struktur Penulisan**

1. Rencana Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan point kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

3. Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB 2017-2021. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaharuan RPB, serta penutup.

4. Bagian Ketiga: Lampiran; terdiri dari:

a. Lampiran Satu : RAD Dokumen RPB Daerah

Detail RAD PB memaparkan pendekatan-pendekatan detail yang akan diterapkan daerah dengan pendekatan distribusi kontribusi dan tahun pelaksanaan per bencana. Bila memungkinkan pagu indikatif juga telah dapat ditampilkan dalam buku ini.

b. Lampiran Dua : Sinkronisasi IKD Dokumen RPB Daerah

Sinkronisasi IKD Dokumen RPB memaparkan capaian daerah terkait upaya penanggulangan bencana yang dikelompokkan ke dalam Indikator Ketahanan Daerah yang telah disinkronkan dengan RENAS PB

## **1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH**

---

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah rawan bencana dan berada di pusat pertumbuhan. Berdasarkan RPJMN III, Kabupaten Kendal termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali. Kawasan ini diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global. Kawasan ini disebut Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur, dengan fokus pengembangan Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kabupaten Semarang), Kabupaten Demak, Purwodadi (Ibukota Kabupaten Grobogan) yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah.

Sehubungan dengan fungsi Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional, maka perlu dilakukan identifikasi kewilayahan guna mendukung fungsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sub bab ini memaparkan gambaran umum wilayah Kabupaten Kendal ditinjau dari aspek geografis, demografi, topografi, dan iklim. Aspek-aspek tersebut memiliki pengaruh terhadap kerentanan wilayah yang menyebabkan potensi terhadap bencana-bencana di Kabupaten Kendal. Selanjutnya aspek-aspek tersebut dijadikan acuan untuk menentukan langkah-langkah atau kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Diharapkan Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun mampu mengamankan

aset-aset Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional terhadap ancaman bencana.

### 1.2.1. Geografis


Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 daerah tingkat II yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada koordinat  $6^{\circ}32'$ - $7^{\circ}24'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}40'$ - $110^{\circ}18'$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.002,23 km<sup>2</sup> yang terdiri dari pantai dan dataran rendah di bagian utara, perbukitan di bagian tengah dan dataran tinggi di bagian selatan. Peta administrasi Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Gambar 4**. Batas-batas wilayah Kabupaten Kendal adalah:

Sebelah utara : Laut Jawa;

Sebelah timur : Kota Semarang;

Sebelah selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung;

Sebelah barat : Kabupaten Batang.



**Gambar 4.** Peta Administrasi Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal secara administratif terdiri dari 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan dengan 266 desa dan 20 kelurahan, 1.140 dukuh, 1.490 RW, dan 6.351 RT. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Singorejo yaitu seluas 119,32 km<sup>2</sup>, sementara paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Ringinarum dengan luas wilayah 23,50 km<sup>2</sup>.

### 1.2.2. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kendal, jumlah penduduk tahun 2015 tercatat sebanyak 950.463 jiwa terdiri dari 480.111 (50,51 persen) laki-laki dan 470.352 (49,49 persen) perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Boja sebesar 70.792 jiwa atau 7,45 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.862 jiwa atau 3,25 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Detail jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan Kabupaten Kendal Dalam Angka 2015 dapat dilihat pada **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kendal

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)
1	PLANTUNGAN	4.882	30.862	6
2	SUKOREJO	7.601	56.618	7
3	PAGERUYUNG	5.143	33.782	7
4	PATEAN	9.294	49.445	5
5	SINGOROJO	11.932	50.267	4
6	LIMBANGAN	7.172	32.912	5
7	BOJA	6.409	70.792	11
8	KALIWUNGU	4.773	58.806	12
9	KALIWUNGU SELATAN	6.519	45.412	7
10	BRANGSONG	3.454	46.985	14
11	PEGANDON	3.112	37.193	12
12	NGAMPEL	3.388	34.564	10
13	GEMUH	3.817	50.492	13
14	RINGINARUM	2.35	35.342	15
15	WELERI	3.028	57.466	19
16	ROWOSARI	3.264	48.515	15
17	KANGKUNG	3.898	47.638	12
18	CEPIRING	3.008	50.534	17
19	PATEBON	4.43	57.323	13
20	KOTA KENDAL	2.749	55.515	20
<b>KABUPATEN KENDAL</b>		<b>100.223</b>	<b>950.463</b>	<b>224</b>

Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2015

Berdasarkan jumlah penduduk di atas maka secara tidak langsung berpengaruh pada jumlah jiwa terpapar yang berisiko terkena bencana. Beberapa bencana terjadi secara menyeluruh pada suatu wilayah, akan berdampak besar pada potensi jiwa terpapar pada wilayah tersebut. Bencana yang terjadi berakibat hampir atau menyeluruh dirasakan pada

suatu wilayah adalah gempa bumi dan kekeringan, sedangkan bencana lainnya terjadi pada sebagian wilayah yang memiliki potensi terhadap bencana tertentu.

### **1.2.3. Topografi**

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kendal dari arah selatan menuju ke utara merupakan wilayah lereng dan kaki pegunungan yang berakhir di utara sebagai dataran pantai utara. Di bagian selatan terdapat 2 (dua) gunung yaitu Gunung Prahu (bagian barat daya) dan Gunung Ungaran (bagian tenggara). Lereng kedua gunung tersebut membentuk wilayah selatan dari Kabupaten Kendal. Daerah pantai-daratan rendah terletak di sebelah utara dengan memiliki ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl (di atas permukaan laut) dan suhu berkisar 27<sup>0</sup> C. Daerah pegunungan terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu daerah tersebut berkisar antara 17<sup>0</sup> C. Sedangkan daerah perbukitan terletak di sebelah tengah Daerah perbukitan sebelah tengah dengan ketinggian antara 30 s/d 700 m dpl dan suhu rata-rata berkisar 24<sup>0</sup> C.

Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 697 m dpl. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,26 m dpl. Sedangkan Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4.870 m dpl.

### **1.2.4. Iklim**

Beberapa bencana terjadi dipengaruhi oleh iklim atau curah hujan yang terjadi. Kabupaten Kendal memiliki iklim tropis, yang artinya dalam setahun terdiri atas musim kemarau dan musim hujan. Jumlah curah hujan adalah signifikan pada hampir sebagian besar bulan dalam setahun, dan musim kemarau singkat memiliki pengaruh yang kecil. Suhu rata-rata tahunan adalah 26,9 °C dan presipitasi rata-rata 2101 mm.

Berdasarkan data BPS (2015), selama Tahun 2014 di 5 (lima) wilayah pencatatan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari di Kecamatan Kota Kendal yaitu sekitar 1.109 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September sekitar 0 mm untuk Kecamatan Kendal dan Boja. Jumlah curah hujan pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Jumlah curah hujan pada tahun 2014 berkisar 2.664 mm sedangkan untuk tahun 2013 berkisar 2.704 mm.

Tinggi rendahnya curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana banjir, kekeringan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kendal. Sehingga kecamatan-kecamatan yang dengan curah hujan tinggi memiliki risiko terdampak bencana banjir. Di samping itu, curah hujan, arah angin, ketinggian serta kemiringan wilayah berpengaruh pada bencana lainnya, seperti tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, serta bencana lainnya.

### 1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Catatan sejarah kejadian bencana baik yang terjadi di provinsi maupun kabupaten perlu dijabarkan dalam dokumen rencana penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan kejadian bencana berpengaruh terhadap potensi kejadian berulang di kabupaten tersebut. Selain itu jumlah dan catatan sejarah kejadian bencana sangat mempengaruhi harmonisasi kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan di daerah. Untuk mendapatkan informasi tentang sejarah kejadian bencana ini dapat merujuk kepada Data dan Informasi Bencana (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.

#### 1.3.1. Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki catatan sejarah kejadian bencana beragam. Beberapa kejadian bencana tersebut memberikan dampak besar, seperti gempa bumi yang memiliki frekuensi kejadian lebih besar dibanding provinsi lainnya. Penjelasan lebih lengkap tentang sejarah bencana Provinsi Jawa Tengah juga dilihat berdasarkan DIBI tahun 1815-2016 dapat dilihat pada **Tabel 4**.


**Tabel 4.** Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 1815-2016

JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	HILANG	LUKA-LUKA	MENGUNGS	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (Ha)
1. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	17	5	33	-	231	147	29	500
2. BANJIR	972	765	20	3.450	336.174	5.671	19.235	140.172
3. BANJIR BANDANG	69	167	3	5.758	76.105	1.561	892	24.503
4. TANAH LONGSOR	1.241	566	74	593	19.584	4.220	2.604	4.224
5. KEGAGALAN TEKNOLOGI	3	4	-	49	4.400	-	-	-
6. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	15	225	-	648	-	-	-	-
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	17	-	-	-	-	-	-	-
8. CUACA EKSTRIM	1.091	83	1	863	2.287	6.347	25.811	1.325
9. LETUSAN GUNUNGAPI	21	444	3	260	32.485	119	299	390
10. GEMPABUMI	26	1.790	-	18.538	769.722	33.391	64.509	500
11. TSUNAMI	4	169	18	33	887	33	166	-
12. KEKERINGAN	391	-	-	-	-	-	-	249.195
<b>TOTAL</b>	<b>3.867</b>	<b>4.218</b>	<b>152</b>	<b>30.192</b>	<b>1.241.875</b>	<b>51.489</b>	<b>113.545</b>	<b>420.810</b>

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2016

**Tabel 4** menunjukkan jumlah kejadian seluruh bencana di Provinsi Jawa Tengah. Total kejadian bencana di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 1815–2016 adalah 3.867 kali kejadian. Bencana paling sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah tanah longsor, cuaca ekstrim, dan banjir. Ketiga bencana ini menimbulkan dampak yang besar, seperti korban jiwa dan kerugian fisik.

Sementara itu, untuk mengetahui persentase tingkat kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat berdasarkan **Gambar 5**.



**Gambar 5** menunjukkan persentase jumlah kejadian bencana terbanyak yang tercatat di DIBI dari seluruh kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah. Bencana tanah longsor 1.241 kejadian (32,09%), cuaca ekstrim 1.091 kejadian (28,21%), banjir 972 kejadian (25,14%), kekeringan 391 kejadian (10,11%), banjir bandang 69 kejadian (1,78%), gempabumi 26 kejadian (0,67%), letusan gunungapi 21 kejadian (0,54%), gelombang ekstrim dan abrasi 17 kejadian (0,44%), kebakaran hutan dan lahan 17 kejadian (0,44%), epidemi dan wabah penyakit 15 kejadian (0,39%), tsunami 4 (empat) kejadian (0,10%) dan kegagalan teknologi 3 (tiga) kejadian (0,08%).

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana yang sering terjadi dan menimbulkan dampak yang besar di Provinsi Jawa Tengah adalah bencana hidrometeorologi. Bencana-bencana tersebut antara lain tanah longsor, cuaca ekstrim, dan banjir. Bencana yang sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan di Indonesia memiliki persamaan serta saling terkait. Berdasarkan kondisi tersebut, Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan perhatian yang besar dan melakukan upaya penanggulangan bencana secara berkesinambungan untuk bencana-bencana tersebut. Selain itu Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat harus bekerja sama agar upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan dengan efektif.



### 1.3.2. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kendal


Kabupaten Kendal memiliki catatan sejarah kejadian bencana yang cukup beragam. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 1815 sampai 2016 terdapat 5 (lima) jenis kejadian yang pernah terjadi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, kekeringan, dan tanah longsor. Rincian sejarah kejadian bencana Kabupaten Kendal diuraikan pada **Tabel 5**.

**Tabel 5.** Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kendal Tahun 1815-2016

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN HA
BANJIR	18	29	1	1	663	96	250	1995
CUACA EKSTRIM	1	-	-	-	1000	186	-	-
EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	2	-	142	-	-	-	-	187
KEKERINGAN	5	-	-	-	-	-	-	187
TANAH LONGSOR	9	3	8	6	54	7	11	-
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>151</b>	<b>7</b>	<b>1717</b>	<b>289</b>	<b>261</b>	<b>2369</b>

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2016

**Tabel 5** menunjukkan 5 (lima) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kendal, yaitu banjir, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, kekeringan, dan tanah longsor. Masing-masing bencana memberikan dampak pasca terjadinya bencana dengan total kejadian 35 kali kejadian untuk persentase dari seluruh kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada **Gambar 6**.



**Gambar 6** menunjukkan jumlah persentase kejadian bencana di Kabupaten Kendal. Kejadian bencana dari tahun 1815-2016 bencana yang paling sering terjadi adalah banjir (51%) dengan persentase paling tinggi dibanding bencana lainnya. Secara berurutan adalah tanah longsor (26%), cuaca ekstrim (14%), kekeringan (6%) dan epidemi dan wabah penyakit (3%).

Kondisi kebencanaan ini disebabkan kerentanan wilayah di beberapa Provinsi Jawa tengah, termasuk Kabupaten Kendal, sehingga secara tidak langsung kejadian bencana di Kabupaten Kendal secara umum dipengaruhi kondisi kejadian bencana di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4. ANALISIS KECENDERUNGAN**

---

Potensi bencana di Kabupaten Kendal diketahui berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 1815 sampai tahun 2016 dan kemungkinan terjadinya bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Kendal. Berdasarkan kedua hal tersebut, keseluruhan potensi bencana di Kabupaten Kendal berjumlah 10 bencana.

Setiap bencana mengalami perubahan-perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana 10 tahun terakhir di Kabupaten Kendal. Dari analisis kecenderungan tersebut dapat ditentukan pula bencana prioritas Kabupaten Kendal dengan menghubungkannya pada tingkat risiko bencana daerah.

Kecenderungan kejadian bencana Kabupaten Kendal disepakati dalam diskusi publik penyusunan RPB di Kabupaten Kendal. Kecenderungan tersebut mengalami perubahan berupa peningkatan, tetap, dan penurunan dalam rekapan tahun tersebut. Kecenderungan bencana di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Tabel 6**.

**Tabel 6.** Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Kendal

NO	JENIS BAHAYA	KECENDERUNGAN KEJADIAN
1	BANJIR	MENINGKAT
2	BANJIR BANDANG	MENINGKAT
3	CUACA EKSTRIM	MENINGKAT
4	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TETAP
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TETAP
6	GEMPABUMI	TETAP
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TETAP
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	TETAP
9	KEKERINGAN	MENINGKAT
10	TANAH LONGSOR	MENINGKAT

Sumber: *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2016*

**Tabel 6** menunjukkan kecenderungan bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal. Kecenderungan kejadian bencana dikatakan meningkat apabila jumlah kejadian mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Sedangkan bencana tersebut dikatakan tetap karena tidak mengalami perubahan jumlah kejadian yang terlalu signifikan setiap tahunnya atau tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana, namun memiliki potensi kejadian.

Secara umum, bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan dan tanah longsor memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan ini terjadi karena bencana tersebut selalu terjadi secara berkelanjutan setiap waktu dan dipengaruhi iklim dan curah hujan yang terus meningkat. Sedangkan bencana-bencana dengan kecenderungan tetap adalah epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan kegagalan teknologi.

Berdasarkan perubahan-perubahan kejadian bencana setiap tahun tersebut maka dapat dilihat beberapa bencana yang menjadi prioritas. Semakin meningkatnya kejadian bencana, maka semakin besar pula kemungkinan bencana tersebut masuk ke dalam bencana prioritas penanggulangan bencana. Hal ini juga dipengaruhi oleh hasil tingkat risiko untuk bencana tersebut. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan bencana prioritas akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.



## **BAB II**

# **RISIKO BENCANA DAERAH**

Perhitungan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Kendal didasarkan pada bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas terkait bencana di Kabupaten Kendal dapat diperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas bahaya, potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Perhitungan semua potensi negatif tersebut menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas yang menentukan tingkat risiko bencana.

Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian diharapkan di tingkat masyarakat dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kendal.

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang berinteraksi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah. Seluruh data-data yang ada di Bab III ini diperoleh dari hasil pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana pada tahun 2015, yang penyusunannya juga difasilitasi oleh BNPB.


### **2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA**

---

Pengkajian risiko bencana disusun dengan metodologi yang jelas dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Aturan tersebut memuat dasar untuk pelaksanaan pengkajian risiko bencana terkait dengan metode pengkajian risiko bencana dan dasar parameter yang digunakan untuk perhitungan bahaya, kerentanan, dan kapasitas masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Kendal. Proses untuk perhitungan keseluruhan pengkajian risiko bencana tersebut dimulai dari pengambilan data di Kabupaten Kendal yang terkait dengan pengkajian sampai kepada hasil dari kajian risiko

bencana. Data tersebut diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana.

Peta risiko bencana diperoleh dari penggabungan peta bahaya, kerentanan, dan peta kapasitas. Peta bahaya didapatkan dari komponen probabilitas dan intensitas kejadian bencana. Peta kerentanan terdiri dari komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Peta kapasitas dipengaruhi oleh komponen kelembagaan kebijakan, peringatan dini, peningkatan kapasitas, mitigasi. Masing-masing komponen tersebut diukur berdasarkan parameter masing-masingnya. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat risiko bencana di suatu daerah. Detail proses pengkajian risiko bencana tersebut dapat dilihat pada metode pengkajian risiko bencana pada **Gambar 7**.



Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012

**Gambar 7.** Metode Pengkajian Risiko Bencana

Dari **Gambar 7**, diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi,

kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian ini juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

## **2.2. PENILAIAN ANCAMAN BENCANA**

---

Pengkajian ancaman bencana menghasilkan potensi luas bahaya per bencana di daerah beserta kelas bahaya. Analisa untuk menentukan tingkat bahaya dari masing-masing jenis potensi didasarkan pada kelas bahaya (rendah, sedang, tinggi) yang memiliki luasan bahaya terbesar untuk masing-masing bahaya dan pengkajian nilai indeks. Perhitungan tersebut diperoleh dari beberapa parameter untuk setiap jenis potensi bahaya.

Untuk mendapatkan kelas bahaya Kabupaten Kendal didapatkan dari kelas bahaya maksimal masing-masing jenis potensi bahaya kecamatan. Adapun rekapitulasi penilaian bahaya masing-masing jenis bahaya berdasarkan pada analisis kajian risiko bencana di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Tabel 7**.

**Tabel 7.** Rekapitulasi Tingkat Bahaya di Kabupaten Kendal

JENIS BAHAYA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	TINGKAT
1. BANJIR	42.292	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	11.904	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	79.538	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	8.192	RENDAH
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	799	TINGGI
6. GEMPABUMI	100.222	RENDAH
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	36.270	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	1.301	TINGGI
9. KEKERINGAN	100.223	TINGGI
10. TANAH LONGSOR	60.583	TINGGI

*Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015*

**Tabel 7** memperlihatkan hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Kendal. Secara keseluruhan bahaya berada pada kategori kelas rendah dan tinggi. Berikut dijelaskan tingkat bahaya setiap bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal.

### **2.2.1. Banjir**

Banjir adalah salah satu dari bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh cuaca, iklim dan perubahan iklim. Banjir terjadi karena aliran sungai yang memiliki ketinggian melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Kejadian banjir disebabkan faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam seperti curah hujan yang tinggi mengakibatkan sungai tidak mampu menampung air, sehingga menyebabkan sungai meluap. Penyebab banjir karena faktor manusia adalah rusaknya daerah hulu sungai karena perambahan hutan secara liar dan pendirian bangunan yang tidak mengikuti kaidah tata ruang yang ada, sehingga mengurangi daerah resapan air (*catchment area*).

Berdasarkan penyebab terjadinya banjir, pengkajian bahaya banjir telah dilakukan di Kabupaten Kendal. Parameter yang digunakan dalam pengkajian tersebut adalah:

- Daerah rawan banjir
- Kemiringan lereng
- Jarak dari sungai
- Curah hujan.

Parameter-parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Kendal.

Kajian bahaya banjir menunjukkan bahwa semua kecamatan di Kabupaten Kendal terdampak bencana banjir, dengan total keseluruhan yaitu 42.292 Ha, yang termasuk kategori kelas bahaya tinggi. Kecamatan dengan kelas bahaya tinggi meliputi Sukorejo, Rowosari, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Weleri, Patebon dan Kota Kendal. Sedangkan kecamatan yang dikategorikan kelas bahaya sedang meliputi Plantungan, Pagerruyung, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ringinarum, Cipiring, dan Kangkung.

### **2.2.2. Banjir Bandang**

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena debit air sungai melebihi kapasitas aliran alur sungai. Penyebab banjir bandang adalah konsentrasi hujan dengan intensitas tinggi sehingga aliran sungai membawa debris atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Banjir bandang terjadi dalam waktu singkat namun memiliki daya rusak yang merugikan. Pengkajian bahaya banjir bandang di Kabupaten Kendal, diperoleh potensi luasan bahaya dan kelas bahaya.



Parameter bahaya banjir bandang yang dikembangkan dalam metodologi pengkajian risiko bencana adalah:

- Sungai utama
- Topografi
- Potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi)

Berdasarkan kajian bahaya tersebut, diketahui wilayah terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Kendal. Potensi luasan bahaya banjir bandang menunjukkan bahwa semua kecamatan di Kabupaten Kendal dengan total seluas 11.904 Ha, termasuk kategori kelas bahaya tinggi. Kecamatan tersebut adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

### **2.2.3. Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim adalah dampak dari terhambatnya siklus hidrologi. Cuaca ekstrim disebabkan oleh desakan angin dari salah satu belahan bumi yang kering pada belahan bumi yang basah. Kategori cuaca ekstrim adalah suhu udara permukaan lebih dari 35°C, kecepatan angin melebihi 35 knot, dan curah hujan dalam satu hari melebihi 50 mm. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, yang tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer.

Berdasarkan pengertian tersebut, dasar penentuan kajian bahaya cuaca ekstrim didasarkan pada:

- Keterbukaan lahan
- Kemiringan lereng
- Curah hujan tahunan.

Parameter-parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim. Potensi luasan bahaya cuaca ekstrim menunjukkan bahwa semua kecamatan di Kabupaten Kendal dengan total seluas 79.538 Ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan tersebut adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

### **2.2.4. Epidemologi dan Wabah Penyakit**

Epidemi dan wabah penyakit adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan laju yang melebihi laju dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Epidemologi digolongkan dalam berbagai jenis

berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemologi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dilakukan kajian bahaya epidemiologi dan wabah penyakit. Penentuan indeks bahaya epidemiologi dan wabah penyakit menggunakan parameter yakni:

- Kepadatan penduduk penderita campak
- Kepadatan penderita malaria
- Kepadatan penderita demam berdarah
- Kepadatan penderita HIV AIDS
- Kepadatan penduduk.

Parameter-parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya epidemiologi dan wabah penyakit. Potensi luas bahaya epidemiologi dan wabah penyakit menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya epidemiologi dan wabah penyakit di semua kecamatan di Kabupaten Kendal dengan total seluas 8.192 Ha yang berada pada kategori kelas bahaya rendah. Kecamatan tersebut adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

#### **2.2.5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi**

Gelombang ekstrim dan abrasi pada umumnya disebabkan oleh gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang ekstrim dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai. Penentuan indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi didasarkan pada:

- Tinggi gelombang
- Arus
- Tipologi pantai
- Tutupan vegetasi
- Bentuk garis pantai.

Parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Pengkajian potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Kendal adalah dengan total seluas 799 Ha, dan termasuk kategori kelas bahaya tinggi. Adapun kecamatan yang terdampak bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah Rowosari, Kaliwungu, Brangsong, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

#### **2.2.6. Gempabumi**

Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Pergeseran ini dipicu oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif dan aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Gempabumi dikelompokkan pada gempabumi tektonik dan gempabumi vulkanik. Gempabumi tektonik disebabkan karena adanya patahan lempeng di dalam perut bumi, sedangkan gempabumi vulkanik disebabkan oleh letusan gunungapi. Dasar penentuan indeks bahaya gempabumi didasarkan pada:

- Kelas topografi
- Intensitas guncangan di batuan dasar
- Intensitas guncangan di permukaan.

Parameter-parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya gempabumi. Potensi luas bahaya gempabumi menunjukkan luas bahaya di semua kecamatan di Kabupaten Kendal dengan total seluas 100.222 Ha yang berada pada kategori kelas bahaya rendah. Kecamatan tersebut adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

#### **2.2.7. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan api yang tidak terkendali oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Dasar penentuan besaran bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada:

- Jenis hutan dan lahan
- Iklim
- Jenis tanah.

Parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan luas bahaya di semua kecamatan di Kabupaten Kendal dengan total seluas 36.270 Ha yang berada pada kategori kelas bahaya tinggi. Kecamatan tersebut adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

#### **2.2.8. Kegagalan Teknologi**

Kegagalan teknologi adalah bencana yang terjadi akibat adanya kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi adalah:

- Kebakaran, kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi
- Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi
- Kerusakan komponen
- Kebocoran reaktor nuklir
- Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara)
- Sabotase atau pembakaran akibat kerusakan
- Dampak ikutan dari bencana alam (gempabumi, banjir)

Dasar penentuan indeks bahaya kegagalan teknologi didasarkan pada jenis industri; manufaktur (logam) dan kimia serta kapasitas industri. Parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas bahaya kegagalan teknologi. Potensi luas bahaya kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal seluas 1.301 Ha yang masuk kategori tinggi. Wilayah terdampak kegagalan teknologi adalah Kecamatan Boja, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan.

#### **2.2.9. Kekeringan**

Kekeringan dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Keadaan ini menyebabkan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia.

Pengkajian risiko bencana kekeringan menggunakan parameter kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi). Kekeringan meteorologi berkaitan dengan tingkat curah

hujan di bawah normal dalam satu musim. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya kekeringan. Potensi luas bahaya kekeringan menunjukkan luas bahaya di semua kecamatan di Kabupaten Kendal dengan total seluas 100.223 Ha yang berada pada kategori kelas bahaya tinggi. Kecamatan tersebut adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Cipiring, Kangkung, Patebon dan Kota Kendal.

#### **2.2.10. Tanah Longsor**

Tanah longsor terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada lereng yang dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Berdasarkan hal tersebut, kondisi lereng serta tingginya curah hujan sangat berpengaruh terhadap potensi bahaya tanah longsor. Pengkajian bahaya tanah longsor menggunakan parameter dasar penentuan indeks bahaya tanah longsor yang didasarkan pada:

- Kemiringan lereng (di atas gerakan tanah)
- Arah lereng
- Panjang lereng
- Tipe batuan
- Jarak dari patahan/sesar aktif
- Tipe tanah (tekstur tanah)
- Kedalaman tanah (solum)
- Curah hujan
- Stabilitas lereng

Parameter-parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor menunjukkan luas bahaya di Kabupaten Kendal seluas 60.583 Ha yang berada pada kategori kelas bahaya tinggi. Wilayah terdampak bahaya tanah longsor adalah Plantungan, Sukorejo, Rowosari, Pagerruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Ngampel, Pegandon, Gemuh, dan Ringinarum.

### **2.3. PENILAIAN KERENTANAN**

---

Pengkajian kerentanan diperoleh dari komponen sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Parameter sebagai alat ukur untuk menentukan komponen sosial adalah kepadatan penduduk dan kelompok masyarakat rentan (miskin, difabel dan umur rentan). Berdasarkan komponen sosial budaya dapat dihitung nilai indeks penduduk terpapar dengan penggabungan kepadatan penduduk terpapar dengan penduduk kelompok rentan.

Komponen lain untuk menentukan kerentanan adalah komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Penghitungan komponen fisik didasarkan pada parameter jumlah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Parameter tersebut sama untuk seluruh jenis bahaya, kecuali kekeringan dan epidemi dan wabah penyakit, karena bencana tersebut tidak berpengaruh atau berdampak pada infrastruktur. Data yang digunakan untuk jumlah rumah dan fasilitas umum bersumber dari Podes, sedangkan fasilitas kritis menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara itu, komponen ekonomi dilihat dari parameter lahan produktif dan PDRB dengan sumber data dari Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2015. Parameter komponen ekonomi sama untuk seluruh jenis bencana, kecuali epidemi dan wabah penyakit karena epidemi dan wabah penyakit tidak berdampak pada kerugian ekonomi.

Komponen lainnya adalah komponen lingkungan. Komponen lingkungan dilihat dari parameter penutupan lahan (luas hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/*mangrove*, rawa, dan semak belukar). Sumber data yang digunakan dalam analisis lingkungan ini adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengkajian komponen lingkungan berbeda-beda untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Kendal. Khusus bahaya gempabumi, cuaca ekstrim, dan epidemi dan wabah penyakit tidak memiliki perhitungan kerugian lingkungan dikarenakan kejadian tersebut tidak akan berpengaruh atau mengubah fungsi lingkungan.

Komponen kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan) tersebut merupakan komponen dasar dalam menentukan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian yang akan menghasilkan tingkatan kelas. Indeks penduduk terpapar dilihat dari komponen sosial dan indeks kerugian dilihat dari komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan. Hasil rekapitulasi potensi penduduk terpapar untuk seluruh bencana berpotensi di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Tabel 8**.

**Tabel 8.** Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Kendal

BENCANA	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KELOMPOK RENTAN (Jiwa)			KELAS
		UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. BANJIR	710.834	106.448	151.871	3.099	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	152.020	22.764	35.641	563	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	917.718	137.430	214.546	4.005	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	170.760	25.571	40.960	687	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	2.077	311	567	7	RENDAH
6. GEMPABUMI	941.970	141.063	221.993	4.103	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	25.195	3.773	5.000	68	TINGGI
9. KEKERINGAN	941.970	141.170	222.254	4.106	TINGGI
10. TANAH LONGSOR	397.230	59.486	108.778	1.592	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015

Melalui **Tabel 8** dapat diketahui bahwa hasil potensi penduduk terpapar setiap bencana di atas menunjukkan bahwa bencana menimbulkan potensi berbeda-beda. Dengan menggabungkan penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, dapat ditentukan kelas penduduk terpapar untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Kendal. Kelas penduduk terpapar dibedakan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa penduduk terpapar dari seluruh potensi bencana di Kabupaten Kendal berada pada kelas rendah dan tinggi. Bencana dengan kategori kelas penduduk terpapar rendah meliputi gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan bencana lainnya dikategorikan kelas tinggi.

Sementara itu, rekapitulasi potensi kerugian setiap bencana di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Tabel 9**.

**Tabel 9.** Rekapitulasi Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Kendal

JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	LUAS	KELAS
1. BANJIR	529.187,4	2.715.647,2	3.244.834,6	TINGGI	540,8	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	156.167,1	412.107,3	568.274,4	TINGGI	308,4	SEDANG
3. CUACA EKSTRIM	1.104.063,4	-	1.104.063,4	SEDANG	-	-
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	2.050,8	51.888,4	53.939,2	TINGGI	17,8	RENDAH
6. GEMPABUMI	345.801,0	2.037,7	347.838,7	SEDANG	-	-
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	325.101,7	325.101,7	TINGGI	10.902,4	SEDANG
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	20.020,7	-	20.020,7	TINGGI	-	-
9. KEKERINGAN	-	4.461.773,1	4.461.773,1	TINGGI	11.027,7	SEDANG
10. TANAH LONGSOR	553.551,2	2.293.204,7	2.846.755,9	TINGGI	10.886,3	SEDANG

*Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015*

Melalui **Tabel 9** dapat diketahui bahwa hasil potensi kerugian setiap bencana di atas menunjukkan bahwa bencana menimbulkan potensi kerugian yang berbeda-beda. Potensi kerugian dilihat dari kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan. Pengelompokan ini disebabkan karena kerusakan lingkungan tidak dapat diukur dalam rupiah. Berdasarkan penggabungan kerugian fisik dan ekonomi dengan kerusakan lingkungan ditentukan kelas kerugian untuk seluruh bencana di Kabupaten Kendal.

Penggabungan potensi penduduk terpapar dan potensi kelas kerugian di atas menghasilkan tingkat kerentanan. Tingkat kerentanan merupakan dasar dalam penentuan peta kerentanan bencana. Hasil pengkajian kerentanan di Kabupaten Kendal lebih detail dapat dilihat pada **Tabel 10**.

**Tabel 10.** Rekapitulasi Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Kendal

JENIS BENCANA	KELAS			TINGKAT KERENTANAN
	PENDUDUK TERPAPAR	KERUGIAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN	
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	RENDAH
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	RENDAH	TINGGI	RENDAH	SEDANG
6. GEMPABUMI	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	RENDAH	SEDANG	SEDANG
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH
9. KEKERINGAN	TINGGI	RENDAH	SEDANG	SEDANG
10. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015

Melalui **Tabel 10** dapat diketahui potensi bencana Kabupaten Kendal memiliki tingkat kerentanan rendah sampai dengan tinggi. Tingkat kerentanan rendah berpotensi pada bencana banjir, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gempabumi dan kegagalan teknologi. Tingkat kerentanan sedang berpotensi gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Sedangkan tingkat kerentanan tinggi berpotensi pada bencana banjir bandang dan tanah longsor. Detail hasil kajian kerentanan bencana di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal.

#### **2.4. PENILAIAN KAPASITAS**

Kapasitas daerah adalah bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana. Pengkajian kapasitas daerah Kabupaten Kendal dilaksanakan berdasarkan masukan dan kondisi terkini dari beberapa parameter yang diukur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.

Penentuan kapasitas daerah dilakukan berdasarkan indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan daerah untuk setiap jenis bahaya. Penilaian ketahanan daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah.

Sedangkan komponen kesiapsiagaan ditujukan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Penilaian kesiapsiagaan dilakukan menggunakan kuisioner kesiapsiagaan kepada perwakilan masyarakat di setiap desa/kelurahan. Kesiapsiagaan dinilai dengan menggunakan 5 (lima) parameter ukur, yaitu



pengetahuan kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Penggabungan kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan menghasilkan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Kendal, maka kapasitas yang dimiliki Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Tabel 11**.

**Tabel 11.** Rekapitulasi Tingkat Kapasitas Kabupaten Kendal

JENIS BENCANA	KELAS		TINGKAT KAPASITAS
	KETAHANAN DAERAH	KESIAPSIAGAAN	
1. KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2. CUACA EKSTRIM	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3. GEMPABUMI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	SEDANG	RENDAH	RENDAH
5. KEGAGALAN TEKNOLOGI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6. TANAH LONGSOR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7. BANJIR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
8. BANJIR BANDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH
9. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
10. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH

*Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015*

Melalui **Tabel 11** dapat diketahui bahwa upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Kendal menunjukkan kelas ketahanan daerah secara keseluruhan adalah sedang, sehingga diperlukan adanya peningkatan terkait prioritas-prioritas kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Kelas kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana berada pada level rendah. Penggabungan 2 (dua) komponen tersebut menghasilkan tingkat kapasitas Kabupaten Kendal dalam menghadapi potensi bencana berada pada kategori rendah.

Penggunaan hasil penilaian kapasitas daerah untuk menghasilkan analisis kebijakan penanggulangan bencana daerah harus disinkronisasi dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah yang juga digunakan sebagai salah satu alat ukur nasional dalam melihat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Mekanisme sinkronisasi 22 Indikator Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan 71 Indikator ketahanan daerah adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 12**.

**Tabel 12.** Sinkronisasi Perka BNPB Nomor 3 dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGAN
1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	P1 I1 (1, 2, 3, 4)	UTAMA
		P1 I3 (10, 11); P5 I3 (82)	PENDUKUNG
	2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	P1 I2 (5, 6, 7, 8)	UTAMA
		P1 I1 (2, 3, 4); P1 I3 (11, 12); P1 I4 (15, 16); P2 I1 (19, 20); P2 I2 (23, 24); P2 I3 (27, 28); P2 I4 (31, 32); P3 I1 (35, 36); P3 I4 (47); P4 I2 (53, 55); P4 I3 (59); P4 I5 (65, 66); P4 I6 (69, 70); P5 I1 (73); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (82); P5 I4 (85)	PENDUKUNG
	3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	P1 I4 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11, 12); P3 I3 (43); P3 I4 (47); P4 I2 (54); P4 I3 (59); P4 I4 (63); P4 I5 (67); P4 I6 (71); P5 I3 (83); P5 I4 (87)	PENDUKUNG
	4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	P3 I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA
		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11); P2 I4 (31)	PENDUKUNG
	5 Peraturan Daerah tentang RPB	-	UTAMA
		P1 I1 (1, 2, 3); P1 I3 (9, 10); P1 I4 (14, 15); P3 I3 (41, 42, 43); P4 I2 (53, 54, 55); P4 I3 (57); P4 I4 (62, 63); P4 I5 (65); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	PENDUKUNG
	6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	P4 I4 (61, 62, 63, 64)	UTAMA
		P1 I1 (2, 3, 4); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
	7 BPBD	P1 I2 (5, 6, 7, 8)	UTAMA
		P1 I1 (2, 3, 4); P1 I3 (11, 12); P1 I4 (13, 15, 16); P2 I1 (19, 20); P2 I2 (23, 24); P2 I3 (27, 28); P2 I4 (31, 32); P3 I1 (35, 36); P3 I3 (43, 44); P3 I4 (47, 48); P4 I1 (52); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I3 (59, 60); P4 I4 (64); P4 I5 (65, 66, 67, 68); P4 I6 (69, 70, 71, 72); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	8 Forum PRB	P1 I4 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11, 12); P3 I3 (43, 44); P3 I4 (47, 48); P4 I2 (54, 56); P4 I3 (59, 60); P4 I4 (63, 64); P4 I5 (67, 68); P4 I6 (71, 72); P5 I3 (83, 84); P5 I4 (87, 88)	PENDUKUNG

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGAN	
	9	Komitmen DPRD terhadap PRB	- P1 I1 (2); P1 I2 (5, 6, 7, 8); P1 I3 (9); P1 I4 (14, 15, 16); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I2 (54, 55, 56); P4 I3 (60); P4 I4 (61, 62, 63, 64); P5 I3 (82, 83, 84)	UTAMA PENDUKUNG
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
			P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
	11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
			P2 I2 (21, 22, 23, 24); P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
	12	Peta Kapasitas dan kajiannya	P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
P2 I2 (21, 22, 23, 24); P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70, 71, 72)			PENDUKUNG	
13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	- P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11); P1 I4 (14, 15, 16); P3 I3 (41, 42, 43, 44); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I3 (57, 58, 59, 60); P4 I4 (62, 63, 64); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	UTAMA PENDUKUNG	
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	P3 I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA
			P2 I2 (21, 22, 23, 24); P3 I4 (45, 47, 48)	PENDUKUNG
	15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	-	UTAMA
			P2 I2 (22, 24); P3 I3 (41, 42); P3 I4 (45, 46, 47, 48); P4 I3 (57, 58, 59, 60)	PENDUKUNG
	16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	P1 I4 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
P1 I1 (2, 3); P1 I2 (5); P1 I3 (9, 10, 11)			PENDUKUNG	
17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	P5 I1 (73, 74, 75, 76)	UTAMA	
		P2 I3 (26, 27, 28); P5 I2 (79, 80); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGAN
	18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	P3 I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA
		P2 I2 (21, 22, 23, 24)	PENDUKUNG
	19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	-	UTAMA
		P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
	20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	-	UTAMA
		P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
	21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	-	UTAMA
		P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	-	UTAMA
		P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	23 Penyimpanan/peredagang Logistik PB	-	UTAMA
		P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
24 Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik	-	UTAMA	
	P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	-	UTAMA	
	P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	-	UTAMA	
	P1 I2 (6, 7); P1 I3 (10, 11); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I2 (54, 55, 56); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
4 PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27 Penataan ruang berbasis PRB	P4 I4 (61, 62, 63, 64)	UTAMA
		P 1 I1 (2, 3, 4, ); P4 I1 (50, 51); P4 I5 (67, 68); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGAN	
	28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	P3 I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA	
		P2 I2 (21, 22, 23, 24); P3 I4 (45, 47, 48)	PENDUKUNG	
	29 SMAB	P3 I2 (37, 38, 39, 40)	UTAMA	
		P1 I3 (9, 10, 11, 12); P1 I4 (13, 14, 15); P3 I3 (41, 42); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG	
		-	UTAMA	
	30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	P1 I3 (9, 10, 11); P1 I4 (13, 14, 15); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I6 (69, 70, 71, 72); P5 I1 (73); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	PENDUKUNG	
		-	UTAMA	
	31 Desa Tangguh Bencana	P3 I4 (45, 46, 47, 48)	UTAMA	
		P1 I3 (9, 10, 11, 12); P1 I4 (13, 14, 15, 16); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P3 I1 (33, 34, 35, 36); P3 I3 (41, 42); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I3 (57, 58, 59, 60); P4 I5 (65, 66, 67, 68); P5 I1 (73); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG	
	5 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
			P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		33 Perlindungan daerah tangkapan air	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)			PENDUKUNG	
34 Restorasi sungai		P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
35 Penguatan lereng		P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
36 Penegakan hukum		P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan		P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
38 Pemantauan berkala hulu sungai	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA		
	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG		
39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA		
	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG		

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGAN		
	40	tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
			P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
	41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
			P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
	42	Restorasi lahan gambut	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
			P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
	43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA	
			P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG	
	6	44	Rencana Kontijensi Gempabumi	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		45	Rencana Kontijensi Tsunami	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
46		Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA	
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG	
47		Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	-	UTAMA	
			P2 I3 (25, 26, 27); P5 I2 (77); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
48		Rencana kontijensi banjir	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA	
			P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
49		Sistem peringatan dini bencana banjir	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA	
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG	
50	Rencana kontijensi tanah longsor	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA		
		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG		
51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA		
		P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG		
52	Rencana Kontijensi kebakaran hutan dan lahan	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA		
		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG		

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGA N
	53 Sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
		P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
	54 Rencana kontijensi erupsi gunungapi	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
		P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
	56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	-	UTAMA
		P2 I3 (25, 26, 27); P4 I4 (61, 62, 63, 64); P5 I2 (77); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	57 Rencana kontijensi kekeringan	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
		P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
	59 Rencana kontijensi banjir bandang	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
	60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
		P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
61 Penentuan Status Tanggap Darurat	-	UTAMA	
	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
62 Penerapan sistem komando operasi darurat	-	UTAMA	
	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	-	UTAMA	
	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	
64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	-	UTAMA	
	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG	

KEGIATAN	SUB-SUB INDIKATOR/ AKSI	PERKA BNPB 3/2012 - PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN) -	KETERANGAN
	65 Perbaikan Darurat	-	UTAMA
		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		-	UTAMA
	66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	-	UTAMA
		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		-	UTAMA
	67 Penghentian status Tanggap Darurat	-	UTAMA
		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		-	UTAMA
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
		P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
	69 Pemulihan infrastruktur penting	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
		P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
	70 Perbaikan rumah penduduk	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
		P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
	71 Pemulihan Penghidupan masyarakat	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
		P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG

Beberapa indikator yang tidak didapatkan sinkronisasi utamanya dengan Perka BNPB Nomor 3, maka hal ini dilakukan verifikasi langsung ke daerah melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan melibatkan aktor-aktor kunci penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

## **2.5. PENILAIAN RISIKO BENCANA**

Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian dilaksanakan untuk seluruh bencana yang berpotensi di suatu daerah. Selanjutnya, kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana melalui analisa setiap komponen bahaya, kerentanan, kapasitas untuk setiap bencana. Pengkajian ketiga komponen tersebut dilakukan untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dilakukan dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kerentanan yang menyebabkan potensi bahaya dengan risiko jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak.

Pengkajian risiko bencana juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan implementasi rekomendasi-rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengenal dan mempelajari kelemahan-



kelemahan penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pengenalan daerah dalam informasi kebencanaan dimulai dengan mengetahui tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko bencana terhadap masing-masing bencana. Penilaian risiko bencana tersebut menghasilkan kelas risiko bencana di daerah, baik kelas rendah, sedang, dan tinggi.

### 2.5.1. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kendal

Tingkat risiko bencana dihitung dengan menggabungkan tingkat-tingkat yang ada dalam pengkajian risiko bencana, yaitu tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas daerah. Analisis penentuan tingkat risiko yang digabungkan tersebut selaras dengan nilai tingkat yang dihasilkan oleh peta risiko untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi. Untuk lebih jelas hasil rekapitulasi analisis tingkat risiko seluruh potensi bencana di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Tabel 13**.

**Tabel 13.** Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kendal

JENIS BAHAYA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
11. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
12. CUACA EKSTRIM	TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI
13. GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG
14. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
15. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI
16. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	SEDANG
17. BANJIR	TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI
18. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
19. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
20. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG

*Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kendal Tahun 2015*

Berdasarkan **Tabel 13** dapat diketahui bahwa Kabupaten Kendal memiliki tingkat risiko bencana yang bervariasi. Tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, banjir, dan banjir bandang. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap kekeringan, gempabumi, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan tingkat risiko rendah berpotensi terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit.

### 2.5.2. Peta Risiko Bencana di Kabupaten Kendal

Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis bahaya bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Peta risiko didapat dari hasil perpaduan antara peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Peta risiko bencana disusun untuk tiap-tiap bencana yang mengancam suatu daerah. Peta risiko telah dipersiapkan berdasarkan grid indeks atas peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas.

Adapun peta risiko bencana yang ada di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Gambar 8** sampai **Gambar 17**.

### **2.5.3. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Kendal**

Pemetaan risiko multi bahaya di Kabupaten Kendal dilakukan untuk mengetahui kerawanan wilayah-wilayah terhadap berbagai bencana, khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi. Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan indeks risiko dari masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bahaya.

Adapun peta risiko multi bahaya di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **Gambar 18**.





















Gambar 15. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kendal



Gambar 16. Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal





## 2.6. ANCAMAN BENCANA PRIORITAS

Penentuan ancaman bencana prioritas dilakukan untuk menentukan aksi penanganan dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di suatu daerah. Penentuan bencana prioritas berdasarkan penggabungan tingkat risiko bencana daerah dan analisis kecenderungan bencana daerah. Tingkat risiko bencana dikelompokkan pada tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan analisis kecenderungan bencana dikelompokkan pada kecenderungan meningkat, sedang, dan menurun.

Ancaman Bencana Prioritas		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Menurun			
	Tetap	Epidemi Wabah Penyakit	Gempabumi	Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kegagalan Teknologi,
	Meningkat		Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor	Banjir Bandang,

Ancaman Bencana Non Prioritas  
 Ancaman Bencana Prioritas

**Gambar 19.** Matriks Penentuan Bencana Prioritas di Kabupaten Kendal

**Gambar 19** menunjukkan penentuan prioritas bencana di Kabupaten Kendal. Penentuan bencana prioritas berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan masing-masing bencana. Bencana prioritas adalah bencana-bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sedang dengan kecenderungan kejadian meningkat dan tetap setiap tahunnya. Sedangkan bencana non prioritas adalah bencana-bencana yang memiliki tingkat risiko sedang dan rendah dengan kecenderungan kejadian tetap dan menurun. Penentuan bencana ini ditujukan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Lebih lanjut lagi, pemerintah daerah dapat mengambil langkah dan kebijakan penanggulangan bencana yang terfokus dan terintegrasi dalam rencana penanggulangan bencana daerah.

## **BAB III**

# **KEBIJAKAN STRATEGIS**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan strategi yang matang khususnya upaya pengurangan risiko bencana. Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kendal menjadi dasar tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan Indikator Pengurangan Indeks Risiko Bencana), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kendal juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal. Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan regional untuk memudahkan Kabupaten Kendal dalam mendapatkan akses bantuan pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional dan regional.

Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Kondisi maupun kebijakan prioritas daerah yang muncul dari hasil survey tingkat ketahanan daerah dan tingkat kapasitas daerah ditingkat pemerintah dan masyarakat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan, program dan fokus prioritas penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) sehingga dokumen rencana penanggulangan bencana dapat mengakomodir seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan institusi pemerintah Kabupaten Kendal dalam pengurangan risiko bencana.

### **3.1. ISU STRATEGIS**

---

Isu Strategis memaparkan 7 (tujuh) kegiatan yang telah disesuaikan dengan RENAS PB. Tujuh kegiatan tersebut adalah:

#### 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

- Kabupaten Kendal telah memiliki Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, namun belum secara optimal mampu mendukung penyelenggaraan bencana di daerah karena Kabupaten Kendal belum memiliki aturan turunan Perda PB yang menjabarkan penyelenggaraan tersebut.
- Aturan dan mekanisme pembentukan BPBD di Kabupaten Kendal secara optimal perlu ditingkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan PB di daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait pada fase pra, saat dan pasca bencana.
- Kabupaten Kendal belum memiliki aturan dan mekanisme pembentukan Forum diskusi yang melibatkan multistakeholder sebagai upaya yang mendukung upaya penyelenggaraan PB di daerah.
- Mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi kebencanaan yang ada di Kabupaten Kendal belum terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional.
- Kabupaten Kendal belum memiliki aturan penyusunan RPB yang mampu meningkatkan alokasi anggaran penyelenggaraan PB di Kabupaten Kendal.
- Aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang tersedia di Kabupaten Kendal belum mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.
- Dukungan terhadap sumberdaya BPBD Kabupaten Kendal dalam bentuk dana, sarana, prasarana, personil belum terpenuhi sesuai standar yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal.
- Kabupaten Kendal belum memiliki Forum PRB yang terdiri dari berbagai komponen/kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) yang mampu mendukung pengurangan risiko bencana di daerah.
- DPRD Kabupaten Kendal telah terlibat aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan memberikan respon positif dalam pembahasan anggaran PRB di daerah namun belum menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana secara optimal.



## 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

- Kabupaten Kendal sudah menyusun peta bahaya yang menghasilkan dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
- Kabupaten Kendal sudah menyusun peta kerentanan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
- Kabupaten Kendal sudah menyusun peta kapasitas yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
- RPB Kabupaten Kendal yang telah disusun dengan melibatkan dan mengakomodir lintas Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah belum diperkuat dengan aturan penyusunan yang menjabarkan implementasi RPB di daerah.

## 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

- Informasi kebencanaan yang sudah diolah oleh BPBD Kabupaten belum menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder.
- Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sudah dilakukan sejak tahun 2012 sejak BPBD Kabupaten Kendal dibentuk. Kegiatan sosialisasi tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di Kabupaten Kendal. Selain itu, belum mampu menciptakan masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri.
- Kabupaten Kendal telah memiliki mekanisme bersama yang menjalankan peran bagiguna data dan informasi kebencanaan namun belum didukung dengan aturan dan sumberdaya yang memadai sehingga hasil dari mekanisme bersama tersebut belum saling dimanfaatkan pada masing – masing stakeholder.
- PUSDALOPS Penanggulangan Bencana sudah mulai di rintis melalui pembentukan PUSDALOPS di tahun 2017 dengan menyiapkan tempat/ruang PUSDALOPS dan Peralatan seperti Komputer, Radio VHF (Mesin Repeater) dan juga sedang mengajukan Proposal Bantuan Peralatan PUSDALOPS pada BNPB. Namun belum dapat diukur efektif dalam menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis dari segi peralatan, satu komando, menjalankan sesuai SKTD.
- Sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan system di daerah belum ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah.

- Kabupaten Kendal belum melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/berkala sehingga belum mampu mendukung personil merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD.
- Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut belum dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) sehingga belum mampu menciptakan masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki kesadaran pentingnya merasa aman.
- Kabupaten Kendal belum melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah yang didasarkan pada Rencana Kontijensi atau dokumen kajian lainnya.
- Kabupaten Kendal sudah memiliki lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana namun pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan tersebut belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian.
- Kabupaten Kendal telah mempunyai tempat/kantor yang memadai untuk penyimpanan/pergudangan logistik PB. Akan tetapi penyimpanan/pergudangan logistik tersebut berada di bawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana, sehingga belum mampu dikelola secara akuntabilitas dan transparansi.
- Kabupaten Kendal sudah memiliki lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik namun lembaga tersebut belum memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan *supply chain* logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah.
- Kabupaten Kendal sudah memiliki lembaga di pemerintahan yang bertanggung jawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana namun belum diperkuat dengan mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah dan belum mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi.
- Kabupaten Kendal sudah memiliki lembaga di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana namun belum memiliki strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario

bencana jangka panjang (*slow onset*) di daerah yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta).

#### 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

- Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kendal di tahun 2017 lewat Baperlitbang yang dulunya adalah Bappeda sedang melakukan penyusunan revisi RTRW Kabupaten diantaranya dengan melakukan penyesuaian tata ruang terhadap risiko bencana yang ada di Kabupaten Kendal dengan studi-studi yang sudah dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kendal menjadi salah satu dasar penyusunan tersebut. Revisi RTRW tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemenen risiko bencana.
- Kabupaten Kendal belum mempunyai informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana yang dapat dimanfaatkan oleh publik.
- Kabupaten Kendal telah melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah sejak tahun 2016 dengan sosialisasi tingkat kabupaten dan di Tahun Anggaran 2017 sudah memasukan kegiatan sekolah tanggap bencana. Namun kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) belum difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana.
- Kabupaten Kendal belum melakukan sosialisasi rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana berdasarkan pada 4 (empat) modul *safety hospital* (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).
- Kabupaten Kendal sudah melakukan peningkatan kapasitas Kelurahan/Desa melalui kegiatan Sosialisasi pengurangan risiko bencana dengan menerapkan indikator Desa Tangguh Bencana di Tahun 2016 melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana 2 Desa dan 1 Kelurahan dengan anggaran dari BNPB/APBN dan 1 Kelurahan dengan anggaran APBD. Akan tetapi belum dilaksanakan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat pada desa tangguh bencana tersebut.

#### 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Kabupaten Kendal belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun dikomunitas sehingga belum secara optimal mampu menerapkan sumur resapan dan/atau biopori di daerah yang dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.

- Kabupaten Kendal belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun di komunitas sehingga perlindungan daerah tangkapan air di daerah belum secara optimal mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.
  - Kabupaten Kendal belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun di komunitas sehingga upaya restorasi sungai di daerah belum secara optimal mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.
  - Kabupaten Kendal belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun di komunitas sehingga upaya penguatan lereng di daerah belum secara optimal mampu menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir.
  - Penegakan hukum untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kendal diperkuat dengan aturan daerah.
  - Optimalisasi pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Kendal belum diperkuat dengan aturan daerah.
  - Kabupaten Kendal telah memiliki kebijakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS namun belum mencantumkan kerjasama para pihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landscape.
  - Kabupaten Kendal belum menerapkan Bangunan Aman Gempabumi pada pemberian IMB daerah.
  - Kabupaten Kendal telah memiliki inisiatif mitigasi struktural bencana namun belum diperkuat dengan kebijakan yang mendukung kegiatan tersebut (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota).
  - Konservasi vegetatif DAS rawan longsor di Kabupaten Kendal belum didukung dengan kebijakan daerah sehingga belum berjalan secara berkelanjutan.
  - Mekanisme penghentian status Tanggap Darurat di Kabupaten Kendal belum diperkuat dengan aturan tertulis dan belum diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat.
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Kabupaten Kendal belum memiliki inisiatif untuk menyusun rencana kontijensi untuk bencana gempabumi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan

mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi.

- Kabupaten Kendal telah memiliki rencana kontijensi banjir namun belum tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir dan belum mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir.
- Kabupaten Kendal telah memiliki inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah namun belum melaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multistakeholder sistem peringatan dini sehingga belum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir.
- Kabupaten Kendal sudah memiliki inisiatif untuk menyusun rencana kontijensi untuk bahaya tanah longsor namun belum tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana tanah longsor dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor.
- Kabupaten Kendal telah memiliki inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah namun belum melaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multistakeholder sistem peringatan dini sehingga belum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor.
- Kabupaten Kendal belum memiliki inisiatif untuk menyusun rencana kontijensi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
- Kabupaten Kendal telah memiliki inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di daerah namun belum melaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multistakeholder sistem peringatan dini sehingga belum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- Kabupaten Kendal belum memiliki inisiatif untuk menyusun rencana kontijensi untuk bencana kekeringan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan

mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan.

- Kabupaten Kendal telah memiliki inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kekeringan di daerah namun belum melaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multistakeholder sistem peringatan dini sehingga belum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan.
- Kabupaten Kendal belum memiliki inisiatif untuk menyusun rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang.
- Kabupaten Kendal telah memiliki inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang di daerah namun belum melaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multistakeholder sistem peringatan dini sehingga belum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang.
- Mekanisme dan prosedur penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Kendal belum diperkuat dengan aturan tertulis dan belum dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya)
- Mekanisme dan prosedur penerapan sistem komando operasi darurat belum diperkuat dengan aturan tertulis dan dipahami oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari.
- Kabupaten Kendal telah memiliki relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis namun belum secara optimal mampu melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Relawan dan personil terlatih di Kabupaten Kendal sudah mampu melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana namun belum secara optimal melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Mekanisme dan prosedur perbaikan darurat di Kabupaten Kendal belum diperkuat dengan aturan tertulis dan belum dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya namun belum secara optimal mampu mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana.

- Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh di Kabupaten Kendal belum diperkuat dengan mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana sehingga relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan belum melaksanakan tugas sesuai prosedur.

#### 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

- Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah Kabupaten Kendal belum secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah dan belum mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana di Kabupaten Kendal yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban belum disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) guna menghindari risiko baru dari pembangunan.
- Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana di Kabupaten Kendal yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban belum mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (*slow onset*) dari pembangunan.
- Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban belum mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN**

---

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak pada merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana.

Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana.

### **3.3. SASARAN**

---

Sasaran Penanggulangan Bencana : “MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 15%”.

### **3.4. KEBIJAKAN**

---

Kebijakan penanggulangan bencana adalah : “MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA”

### **3.5. STRATEGI**

---

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana maka strategi penanggulangan bencana dapat dilihat pada **Tabel 14**.

**Tabel 14.** Strategi Penanggulangan Bencana

<b>POLA</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>1</b> IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.
<b>2</b> HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.
<b>3</b> IMPLEMENTASI DAERAH	Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.



### 3.6. PROGRAM

Program Penanggulangan Bencana adalah: "PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA".

### 3.7. KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
  - 1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
  - 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
  - 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
  - 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
  - 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
  - 6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan
  - 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
2. Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana, Strategi Penanggulangan Bencana dan Kegiatan dapat dilihat pada **Gambar 20**.



**Gambar 20.** Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana



## **BAB IV**

# **RENCANA AKSI**

Pemerintah Kabupaten Kendal mengambil langkah pro aktif untuk menghadapi kompleksitas permasalahan bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal. Langkah yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Penyusunan kebijakan ini melibatkan semua pemangku kepentingan, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun menjadi dasar tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal.

Kebijakan penanggulangan bencana ini kemudian di jabarkan menjadi program pengurangan risiko bencana. Selanjutnya agar lebih terarah, program-program tersebut dijabarkan menjadi aksi-aksi prioritas. Aksi prioritas dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada masing-masing program kegiatan, sebagai arahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan bencana yang multi stakeholder. Diharapkan implementasi pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA**

---

1. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
  - a. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing-masing; dan
  - b. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
2. Khusus untuk Pemerintah Daerah, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah:
  - a. memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi IKD kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan di tingkat pusat.

### 3. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana

#### a. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.

- Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
- Kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
- Seluruh Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik.
- Kegiatan Penanggulangan Bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah:
  - 1) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
  - 2) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan
  - 3) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

#### b. Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:

- Kegiatan Generik Program Pengurangan Risiko Bencana  
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana.
- Kegiatan Spesifik Program Pengurangan Risiko Bencana  
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut.
- Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana  
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana.
- Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana  
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana.
- Khusus untuk Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku untuk Program Pengurangan Risiko Bencana sekaligus Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

#### c. Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

d. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam **Tabel 15**.

**Tabel 15.** Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

<b>PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA</b>			
<b>KEGIATAN GENERIK</b>		<b>KEGIATAN SPESIFIK</b>	
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN		
2.	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU		
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK		
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
<b>PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b>		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA</b>	
<b>GENERIK</b>	<b>SPESIFIK</b>	<b>GENERIK</b>	<b>SPESIFIK</b>
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
2.	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK		
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA		
6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA		
DIDETAILKAN DALAM RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB)		DIDETAILKAN DALAM BENTUK NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITEIRIA PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN	DI DETAILKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN MEKANISME OPERASI LAPANGAN

## **4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI**

---

Pola Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.

1. Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

- BPBD sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BNPB juga melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelaraskan perencanaan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten serta mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan terkait kebencanaan bersama dengan dinas-dinas terkait serta mendukung perencanaan program-program pembangunan yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana.
- Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup.
- Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis pada tanggap darurat dan pemulihan serta tugas perbantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.
- Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan program lembaga terkait pengelolaan kawasan pantai dari bahaya gelombang ekstrim dan abrasi.
- Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan upaya penanggulangan bencana terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan

pangan untuk pengurangan dampak kekeringan dan ketersediaan pangan pada saat tanggap darurat serta pemulihan pangan pada pasca bencana.

- Dinas Perhubungan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, yang meliputi pembinaan sistem transportasi, lalu lintas angkutan jalan dan transportasi laut pada saat darurat dan pasca bencana.
- Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informatika, yang meliputi komunikasi, dan informatika pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan program-program perindustrian dan perdagangan bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan dan menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan
- Dinas Sosial mempunyai tugas merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi dan tugas perbantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang penataan tata ruang yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana.
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap bencana.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan kebudayaan untuk daerah-daerah terkena bencana dan pengembangan budaya sadar bencana.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas untuk merumuskan program ketenagakerjaan dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan dan menyusun data dasar kependudukan dengan tingkat akurasi yang baik.
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan program kepemudaan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana.
- Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendukung pemerintah dalam memastikan ketersediaan sumber energi listrik pada saat darurat bencana dan pemulihan.
- Kodim 0715 membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat.
- Polres Kendal membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat tanggap darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena para penghuninya mengungsi, menjamin ketertiban masyarakat di daerah bencana.
- Basarnas mendukung BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
- Badan Informasi Geospasial (BIG) merencanakan dan mengendalikan pemetaan risiko bencana bekerjasama dengan kementerian/lembaga teknis.
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membantu dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Badan Pusat Statistik (BPS) membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) membantu dalam bidang penyediaan data-data terkait dengan pertanahan.
- Perusahaan Daerah Air Minum membantu pemerintah dalam bidang penyediaan air bersih pada saat bencana dan pemulihan.
- Badan Urusan Logistik membantu pemerintah dalam bidang penyediaan logistik saat darurat bencana dan pemulihan.



2. Komponen non pemerintah daerah yaitu:

- Forum PRB Daerah
- Palang Merah Indonesia
- Organisasi Kemasyarakatan Sipil
- Lembaga Filantropi dan Lembaga bisnis daerah
- Perguruan Tinggi dan pakar
- Media
- Masyarakat.

### **4.3. PENGANGGARAN**

---

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Angggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat daerah maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Di samping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi

masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

## 2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BPNB dan/atau PBPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

### 4.4. **POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

---

Perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019 mengacu pada pembangunan berbasis kawasan. Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan. Sinergisitas antara RPB dengan RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana kabupaten/kota.

**Tabel 16.** Sinergisitas RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota

SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kapasitas simpul transportasi dan mengembangkan jaringan Pelabuhan pada kota-kota pelabuhan, untuk mengefisienkan jalur logistik antarkepulauan.	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong			□		□		□
Mengembangkan sarana prasarana transportasi pengangkutan baik darat, laut, maupun udara untuk mendukung arus perpindahan logistik.	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong			□		□		
Meningkatkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional serta mengembangkan upaya preventif dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan perkotaan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan Lingkungan Sehat			□	□	□		
Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota.	Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Program perencanaan pembangunan daerah, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Program Pengembangan Perumahan.	□			□	□		
Merehabilitasi dan konservasi daerah pesisir utara Pulau Jawa	Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					□	□	

SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal;	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan Lingkungan Sehat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/peternakan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Pengembangan Pelabuhan Kendal	Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi dan Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Pengembangan Industri kecil dan menengah, Program pengembangan perikanan tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Kendal	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan Kedungsempur		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program perencanaan pembangunan daerah, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program peningkatan disiplin aparatur, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program perencanaan pembangunan daerah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri, Program pengembangan Pemasaran pariwisata, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Mengoptimalkan simpul transportasi logistik khususnya transportasi darat (kereta api) untuk Jawa bagian selatan untuk meningkatkan konektivitas antar PKN, PKW, dan PKL di sekitarnya serta mengurangi beban Jawa bagian utara.		Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri			<input type="checkbox"/>				
Mengembangkan dan menyediakan pusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana.		Program perencanaan pembangunan daerah	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			

SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	Menurunkan jumlah penduduk miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Menurunkan jumlah penganggur	Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/peternakan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Mengembangkan Koperasi dan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri	Program peningkatan dan pengembangan ekspor			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Peremouan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Peremouan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Program Peningkatan Professionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program perencanaan pembangunan daerah, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program peningkatan disiplin aparatur, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program perencanaan pembangunan daerah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				

SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
	Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program perencanaan pembangunan daerah, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program peningkatan disiplin aparatur, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program perencanaan pembangunan daerah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya,	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya,	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat	Program perencanaan pembangunan daerah, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Program Pendidikan Non Formal			<input type="checkbox"/>				
	Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam pusat kegiatan nasional (PKN), Kendal-Demak-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah.			<input type="checkbox"/>						



SINERGITAS			KEGIATAN PB						
RPJMN 2015-2019	RPJMD PROVINSI 2013-2018	RPJMD KABUPATEN 2016-2021	1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga	<input type="checkbox"/>						
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	<input type="checkbox"/>						
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi					<input type="checkbox"/>		

#### 4.5. KERANGKA AKSI

Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN III. Penurunan Indeks Risiko Bencana diukur dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah yang dapat dilihat pada **Tabel 17**.

**Tabel 17.** Indikator Pengurangan Indeks Risiko Bencana

KEGIATAN	INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
	3. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
	5. Peraturan Daerah tentang RPB
	6. Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
	7. BPBD
	8. Forum PRB
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB
2. PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	12. Peta Kapasitas dan kajiannya
	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	20. Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	23. Penyimpanan/pegudang Logistik PB
	24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
	25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
	4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	
29. SMAB	
30. RSAB dan Puskemas Aman Bencana	
31. Desa Tangguh Bencana	

KEGIATAN	INDIKATOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN MITIGASI BENCANA DAN	32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
	33. Perlindungan daerah tangkapan air
	34. Restorasi sungai
	35. Penguatan lereng
	36. Penegakan hukum
	37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
	38. Pemantauan berkala hulu sungai
	39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
	40. tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
	41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
	42. Restorasi lahan gambut
43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	
6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44. Rencana Kontijensi Gempabumi
	45. Rencana Kontijensi Tsunami
	46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
	47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
	48. Rencana kontijensi banjir
	49. Sistem peringatan dini bencana banjir
	50. Rencana kontijensi tanah longsor
	51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
	52. Rencana Kontijensi karlahut
	53. Sistem peringatan dini bencana karlahut
	54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi
	55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
	56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
	57. Rencana kontijensi kekeringan
	58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan
	59. Rencana kontijensi banjir bandang
	60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	61. Penentuan Status Tanggap Darurat
62. Penerapan sistem komando operasi darurat	
63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	
64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	
65. Perbaikan Darurat	
66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak	
67. Penghentian status Tanggap Darurat	
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	69. Pemulihan infrastruktur penting
	70. Perbaikan rumah penduduk
	71. Pemulihan Penghidupan masyarakat

Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator. Kerangka aksi penanggulangan bencana daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap kegiatan penanggulangan. Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:

1. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Sinergisitas RPJMN III, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota
3. Keterlibatan Institusi
4. Penganggaran

#### **4.6. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)**

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. Risalah RAD PRB dapat dilihat pada **Tabel 18**. Untuk RAD PRB yang lebih rinci dapat dilihat pada **LAMPIRAN**.

**Tabel 18.** Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

<b>KEGIATAN</b>	<b>AKSI</b>	<b>INDIKATOR AKSI</b>	<b>KETERLIBATAN INSTITUSI</b>
PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan perda PB dalam bentuk SK kepala daerah, Juklak atau Juknis yang menjabarkan secara lengkap dan jelas tentang penyelenggaraan PB di Kabupaten Kendal	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Tersosialisasikannya Perda PB ke seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Digunakan Perda PB sebaga acuan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan PB	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	4. Tersusunnya mekanisme dan prosedur untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan PB di Kabupaten Kendal.	Utama: Bagian Hukum, Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	5. Tersusunnya aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Kabupaten Kendal yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan	Utama: Bagian Hukum, Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
		6. Tersosialisasinya mekanisme dan prosedur terbentuknya Forum PRB ke multi stakeholder sebagai upaya mendukung keberadaan Forum PRB dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Kendal	Utama: Bagian Hukum, Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
		7. Tersusunnya mekanisme dan prosedur yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB.	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
		8. Tersosialisasinya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Kendal.	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
		9. Terjalinnnya kerjasama multi stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) melalui Forum PRB dalam upaya-upaya PRB di Kabupaten Kendal	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
	4. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan.	10. Tersusunnya mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi kebencanaan di daerah yang terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional.	Utama: BPBD Pendukung: Kemenkominfo
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	11. Tersusunnya perda RPB yang mengatur seluruh perencanaan dan alokasi anggaran penyelenggaraan PB	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI,
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	12. Tersusunnya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.	Utama: Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, AgrariaTata Ruang BPN Pendukung: BPBD dan OPD

<b>KEGIATAN</b>	<b>AKSI</b>	<b>INDIKATOR AKSI</b>	<b>KETERLIBATAN INSTITUSI</b>	
	7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.	13. Ditingkatkannya kapabilitas sumberdaya BPBD Kabupaten Kendal.	Utama: BPBD, Pendukung: DPRD	
	8. Penguatan Forum PRB	14. Terbentuknya Forum PRB yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya).	BPBD, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	
		15. Terselenggaranya diskusi-diskusi secara rutin dan terjadwal terkait upaya-upaya PRB	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI	
		16. Terbentuknya Forum PRB yang diperkuat dengan dokumen legal.	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI	
		17. Terbentuknya aturan dan mekanisme organisasi berupa AD/ART atau Statuta, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur, dll.	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD	
		18. Terselenggaranya rapat kerja dan evaluasi forum PRB secara terjadwal untuk membahas perkembangan terbaru penyelenggaraan PB dan upaya-upaya PRB di Kabupaten Kendal.	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI	
	9. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	19. Dijalankannya fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kendal dalam pengurangan risiko bencana.	Utama: Komisi C, DPRD Pendukung: BPBD	
	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Penyusunan Peta Bahaya Kabupaten Kendal dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	20. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: OPD
			21. Sosialisasi pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	11. Penyusunan Peta Kerentanan Kabupaten Kendal dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	22. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
		23. Sosialisasi pemutakhiran Kajian kerentanan di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
	12. Penyusunan Peta Kapasitas Kabupaten Kendal dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	24. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru.	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
		25. Sosialisasi pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Kendal sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
	13. Penyusunan Dokumen dan Pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	26. Terselenggaranya Pemutakhiran penyusunan Dokumen (RPB) belum melibatkan dan mengakomodir lintas Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.	Utama: BPBD Pendukung: BPBD, OPD terkait, TNI, POLRI
			27. Tersusunnya peraturan daerah sebagai acuan implementasi dokumen RPB
28. Tersosialisasikannya aturan daerah yang ditetapkan untuk implementasi dokumen RPB Kabupaten Kendal.			Utama: DPRD Pendukung: BPBD
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	29. Tersedianya informasi kebencanaan yang sudah diolah yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder.	Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	15. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	30. Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		31. Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		32. Terselenggaranya pelatihan-pelatihan bagi fasilitator dari perwakilan masyarakat/komunitas	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33. Adanya fasilitator lokal pelaksana kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan di masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34. Tersedianya modul-modul dan materi-materi sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan di lapangan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	36. Tersusunnya mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan.
37. Sosialisasi mekanisme tsb kepadapihak terkait/pemangku kepentingan"	Utama: BPBD, Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ORARI, RAPI		
38. Tersedianya aturan yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Utama: BPBD, Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ORARI, RAPI		



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	(Sambungan Aksi No 16)	39. Adanya sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Utama: BPBD, Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ORARI, RAPI
		40. Tersediannya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Utama: BPBD, Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ORARI, RAPI
		41. Tersosialisasinya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga kepada stakeholder/pemangku kepentingan terkait.	Utama: BPBD, Kominfo Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ORARI, RAPI
	17. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	42. Adanya peningkatan efektivitas Pusdalops Kabupaten Kendal sesuai dengan SKTD dalam menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis.	Utama: BPBD Pendukung: Kominfo, Dinas Sosial
	18. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	43. Terintegrasinya sistem pendataan nasional dengan system di daerah dalam membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo
	19. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	44. Terselenggarakannya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		45. Tersertifikasinya personil dalam penggunaan peralatan PB	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		46. Terselenggarakannya uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang).	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		47. Tersedianya hasil uji coba uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	(Sambungan Aksi No 19)	48. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang).	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		49. Terselenggaranya evaluasi sertifikasi penggunaan peralatan PB.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		50. Terselenggaranya pengawasan personil tersertifikasi penggunaan peralatan PB. Pembinaan personil tersertifikasi penggunaan peralatan PB.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
	20. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	51. Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan secara berkala dan berkelanjutan di daerah.	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, dan non OPD (TNI, POLRI), masyarakat LSM
		52. Terselenggaranya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem).	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, dan non OPD (TNI, POLRI), masyarakat LSM
		53. Terselenggaranya sosialisasi pentingnya dan merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut.	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait, dan non OPD (TNI, POLRI), masyarakat LSM
	21. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah di Kabupaten Kendal	54. Tersusunnya Kajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen Kajian Lainnya (KRB, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk bencana prioritas	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PU dan Penataan Ruang
		55. Terintegrasinya kajian kebutuhan peralatan dan logistik ke dalam dokumen Perencanaan Daerah lainnya	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PU dan Penataan Ruang

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	22. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	56. Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai pengelola peralatan dan logistik kebencanaan	Utama: Bagian Hukum Pendukung:BPBD, DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		57. Adanya mekanisme dan prosedur pengelolaan peralatan dan logistik kebencanaan pada masa darurat bencana	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		58. Teridentifikasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di Kabupaten Kendal berdasarkan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		59. Tersedianya daftar kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		60. Tersedianya peralatan dan logistik kebencanaan Kabupaten Kendal sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian kebutuhan dalam PB	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		61. Tersusunnya mekanisme dan prosedur monitoring-evaluasi penggunaan peralatan dan logistik kebencanaan Kabupaten Kendal sesuai dengan kebutuhan dalam PB	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
23. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah		62. Adanya Tempat penyimpanan/gudang logistik kebencanaan di Kabupaten Kendal	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		63. Adanya lembaga teknis yang terpilih dalam mengelola tempat penyimpanan/ pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		64. Tersusunnya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai pengelola gudang/ tempat penyimpan logistik untuk penanganan darurat bencana	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		65. Tersusunnya mekanisme dan prosedur pengelolaan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik PB yang dijamin secara akuntabilitas dan transparan.	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
	24. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik	66. Adanya Lembaga terpilih yang menangani/mengelola Pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan Pendukung: DPAKD
		67. Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai pengelola Pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		68. Adanya sumberdaya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang memadai dalam pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		69. Adanya mekanisme dan prosedur Pemeliharaan peralatan untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	(Sambungan Aksi No 24)	70. Adanya peningkatan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain logistik</i> untuk kebutuhan darurat bencana di daerah.	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		71. Adanya peningkatan efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi.	Utama: BPBD, Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
	25. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	72. Adanya Lembaga terpilih yang yang bertanggung jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: PLN Pendukung: BPBD, DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		73. Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai yang penanggung jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana	Utama: Bagian Hukum Pendukung: BPBD, Bappeda, PLN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		74. Adanya mekanisme dan prosedur pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Utama: PLN Pendukung: BPBD, DPAKD

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	(Sambungan Aksi No 25)	75. Tersusunnya mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah.	Utama: PLN Pendukung: BPBD, DPAKD
		76. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi.	Utama: PLN Pendukung: BPBD, DPAKD
	26. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	77. Adanya Lembaga terpilih yang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: DPAKD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		78. Adanya kebijakan secara tertulis (SK kepala daerah, Peraaturan kepada daerah dll) yang menetapkan lembaga teknis tersebut sebagai yang penanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: DPAKD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		79. Terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dalam menyusun strategi pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kendal untuk kebuthan darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: DPAKD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		80. Adanya mekanisme dan prosedur pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana yang mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Utama: BPBD Pendukung: DPAKD, , Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	(Sambungan Aksi No 26)	81. Tersusunnya MOU para pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dalam mengimplementasikan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: DPAKD, Bappeda, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
		82. Tersusunnya mekanisme dan Prosedur monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk masa darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: DPAKD, Dinas Sosial, BULOG, Dinas Pertanian dan Pangan
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	83. Terevisinya RTRW Kabupaten Kendal yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana.	Utama: Bappeda Pendukung: BPBD, PUPTR, BPN, Perhutani
		84. Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Kendal yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana.	Utama: Bappeda Pendukung: BPBD, PUPTR, BPN, Perhutani
		85. Disahkannya dokumen RTRW Kabupaten Kendal yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana.	Utama: Bappeda Pendukung: BPBD, PUPTR, BPN, Perhutani
	28. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	86. Adanya informasi penataan ruang untuk PRB	Utama: BPBD Pendukung: PUPTR, BPN, Bappeda, Dinas Kominfo
		87. Tersosialisasikannya informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana.	Utama: PUPTR, BPN, BAPPEDDA, Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, OPD
		88. Tersusunnya mekanisme dan aturan monitoring dan evaluasi pemanfaatan informasi penataan ruang untuk PRB.	Utama: PUPTR, BPN, BAPPEDDA, Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, OPD

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	89. Terselenggarakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/ madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag Pendukung: BPBD
		90. Tersedianya kurikulum/ program sekolah dan madrasah aman bencana di SD hingga SMP.	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag Pendukung: BPBD
		91. Terselenggaranya program SMAB SD hingga SMP yang berfokus pada salah satu dari 3 pilar SMAB.	Utama: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag Pendukung: BPBD
	30. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	92. Tersosialisasikannya rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana.	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PU TR
		93. Tersusunnya dokumen perencanaan program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana di Kabupaten Kendal.	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PU TR
		94. Terselenggaranya program rumah sakit aman bencana yang berdasarkan pada 4 modul safety hospital di seluruh rumah sakit daerah rawan bencana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas PU TR
	31. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	95. Adanya peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		96. Adanya komunitas siaga bencana tingkat desa	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		97. Dilakukannya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		98. Terbangunnya Destana mandiri	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	99. Tersedianya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintah maupun komunitas.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
		100. Diterapkannya sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
		101. Diterapkannya sumur resapan dan/atau biopori di daerah yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
	33. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	102. Tersusunnya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun dikomunitas.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD, Bappeda
		103. Adanya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
		104. Adanya Mekanisme dan Prosedur perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
		105. Terselenggaranya perlindungan daerah tangkapan air di daerah yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
	34. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	106. Tersedianya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan maupun dikomunitas.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Pendukung: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan
		107. Dilakukannya Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di daerah rawan bencana banjir	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Pendukung: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	(Sambungan Aksi No 34)	108. Adanya Mekanisme dan Prosedur pengawasan pembuatan Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Pendukung: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan
		109. Terselenggaranya restorasi sungai di daerah yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Pendukung: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan
	35. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	110. Terselenggaranya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah rawan bencana Tanah Longsor	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
		111. Dilakukannya penguatan lereng di daerah rawan untuk menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
		112. Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Utama: DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendukung: BPBD
	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	113. Adanya Perda dalam budidaya lahan dan konversi lahan untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.	Utama: Bagian Hukum Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kehutanan
		114. Dilakukannya penegakan hukum bagi masyarakat, swasta, dan instansi yang melanggar perda budidaya lahan dan konversi lahan.	Utama: Bagian Hukum Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kehutanan
		115. Diimplementasikannya Peraturan daerah dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar.	Utama: Bagian Hukum Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kehutanan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	37. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	116. Tersusunnya peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	Utama: Bagian Hukum Pendukung: PU Bidang Pengairan, PU PTR Pemukiman, Pertanian, PDAM
		117. Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan.	Utama: Dinas Pertanian dan Pangan Pendukung: BPBD, Dinas Kehutanan
	38. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang	118. Adanya inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, lintas administratif kota/kab).	Utama: BBWS, PSDA Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan
		119. Tersedianya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, lintas administratif kota/kab).	Utama: BBWS, PSDA Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan
		120. Tersusunnya kebijakan kerjasama parapihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan lanskap.	Utama: BBWS, PSDA Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan
	39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	121. Tersedianya kebijakan bangunan tahan gempa bumi yang diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah.	Utama: Dinas PU PTR, Bagian Hukum Pendukung: Dinas Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal (PTPM), OPD
		122. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB.	Utama: Dinas PU PTR, Bagian Hukum Pendukung: Dinas Pelayanan Terpadu, OPD, Penanaman Modal (PTPM)
		123. Adanya mekanisme dan prosedur pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB	Utama: Dinas PU PTR, Bagian Hukum Pendukung: Dinas Pelayanan Terpadu, OPD, Penanaman Modal (PTPM)

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	40. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	124. Adanya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di Kabupaten Kendal.	Utama: Dinas Pengairan, Bina Marga SDA ESDM Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan
		125. Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota.	Utama: Dinas Pengairan, Bina Marga SDA ESDM Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan
	41. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS	126. Optimalisasi program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan.	Utama: Dinas Pertanian dan Pangan Pendukung: Dinas Pengairan, Bina Marga SDA ESDM
		127. Monitoring dan evaluasi dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan.	Utama: Dinas Pertanian dan Pangan Pendukung: Dinas Pengairan, Bina Marga SDA ESDM
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	42. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	128. Tersusunnya Renkon Gempabumi yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman OPD terkait dan non OPD
		129. Terimplementasinya Renkon Gempabumi menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman OPD terkait dan non OPD
		130. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi gempabumi sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman OPD terkait dan non OPD
	43. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	131. Tersusunnya Renkon bencana banjir yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait dan non OPD
		132. Terimplementasinya Renkon bencana banjir menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait dan non OPD

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		133. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana banjir sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait dan non OPD
	44. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	134. Tersedianya sistem peringatan dini bencana banjir yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan banjir	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pengairan, PSDA
		135. Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana banjir.	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pengairan, PSDA
		136. Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pengairan, PSDA
		137. Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala kepada multistakeholder	Utama: BPBD, Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pengairan, PSDA
		45. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	138. Tersusunnya Renkon bencana tanah longsor yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
	139. Terimplementasinya Renkon bencana tanah longsor menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana tanah longsor		Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait
	140. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana tanah longsor sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor		Utama: BPBD Pendukung: OPD terkait

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	46. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	141. Tersedianya sistem peringatan dini bencana tanah longsor yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		142. Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		143. Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		144. Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala kepada multistakeholder.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
47. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi		145. Tersusunnya Renkon bencana Kebakaran hutan dan lahan yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		146. Terimplementasinya Renkon bencana Kebakaran hutan dan lahan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		147. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana Kebakaran hutan dan lahan sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	48. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	148. Tersedianya sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		149. Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		150. Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		151. Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala kepada multistakeholder	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
	49. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	152. Tersusunnya Renkon bencana Kekeringan yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		153. Terimplementasinya Renkon bencana Kekeringan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		154. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana Kekeringan sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	50. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	155. Tersedianya sistem peringatan dini bencana kekeringan yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		156. Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		157. Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
		158. Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala kepada multistakeholder	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan
51. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi		159. Tersusunnya Renkon bencana Banjir Bandang yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI
		160. Terimplementasinya Renkon bencana Banjir Bandang menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Banjir Bandang	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI
		161. Terselenggaranya simulasi untuk menguji rencana kontijensi bencana Banjir Bandang sehingga mampu diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana bencana Banjir Bandang	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	52. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	162. Tersedianya sistem peringatan dini bencana banjir bandang yang menjangkau secara luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah rawan banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI
		163. Adanya mekanisme dan prosedur pengawasan, pengelolaan dan evaluasi sistem peringatan dini bencana banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI
		164. Terselenggaranya sosialisasi sistem peringatan dini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI
		165. Terselenggaranya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala kepada multistakeholder	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI

#### 4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana.
2. Risalah RAD PKB dapat dilihat pada **Tabel 19**.

**Tabel 19.** Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	53. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	166. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		167. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		168. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
	54. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	169. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam operasi darurat di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Dinas Kehutanan, TNI, POLRI, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	55. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	170. Terselenggaranya pelatihan kaji cepat pada masa krisis bagi relawan dan personil.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		171. Tersedianya relawan dan personil yang terlatih melakukan kaji cepat pada masa krisis.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		172. Tersedianya panduan kaji cepat pada masa krisis.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		173. Tersusunnya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial
		174. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	
	56. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	175. Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
		176. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
	57. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	177. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikan darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
		178. Adanya prosedur perbaikan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
	58. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	179. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
		180. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
		181. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial	
	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	60. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	182. Adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
			183. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan tersebut	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	61. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	184. Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana di Kabupaten Kendal.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		185. Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban di Kabupaten Kendal.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		186. Disusunnya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan di Kabupaten Kendal.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		187. Sosialisasi hasil revisi kepada stakeholder.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
	62. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	188. Adanya mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana, baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		189. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
		190. Tersusunnya rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun belum mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		191. Sosialisasi hasil revisi kepada stakeholder terkait.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Bina Marga, DPPKAD, Dinas Pengairan
	63. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	192. Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman dan OPD terkait dan TNI, POLRI
		193. Tersusunnya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman dan OPD terkait dan TNI, POLRI
		194. Terselenggaranya revisi rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman dan OPD terkait dan TNI, POLRI
		195. Sosialisasi hasil revisi kepada stakeholder terkait.	Utama: BPBD Pendukung: Dinas PU PTR Pemukiman dan OPD terkait dan TNI, POLRI



## **BAB V**

# **PENGARUSUTAMAAN**

Mekanisme pengarusutamaan dibutuhkan untuk memperjelas hubungan Kebijakan, Strategi dan Aksi Penanggulangan Bencana pada RPB dan sekaligus mekanisme penerapannya pada tiap-tiap komponen pelaku RPB. Penjabaran mekanisme ini difokuskan kepada kerangka dasar pengarusutamaan dan komunikasi untuk kelompok pemangku kepentingan yang umumnya terlibat dalam implementasi RPB. Mekanisme pengarusutamaan dapat lebih didetailkan dengan menggali lebih dalam kerangka tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan secara terpisah.

### **5.1. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN**

---

Kerangka pengarusutamaan RPB disusun berdasarkan perspektif penanggung jawab pengarusutamaan RPB. Pengarusutamaan RPB menjadi tugas BPBD Kabupaten Kendal dan dapat dibantu dengan unsur Tim Substansi penyusun RPB. BPBD dapat membentuk tim khusus lintas institusi untuk mengarusutamakan RPB.

Sejalan dengan itu, kerangka pengarusutamaan RPB juga disusun berdasarkan peran dan keterlibatan kelompok pemangku kepentingan yang terkait dalam implementasi RPB. Secara umum kelompok pemangku kepentingan tersebut adalah pemerintah dan legislatif, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

#### **5.1.1. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB**

Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB.

Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

### **5.1.2. Kerangka Pengarusutamaan Kelompok Pemangku Kepentingan**

#### **1. Pemerintah Kabupaten Kendal dan DPRD Kabupaten Kendal.**

- Pengarusutamaan pemerintah kabupaten/kota ditujukan untuk internalisasi RPB dalam RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan Forum RKPD. Selain itu pengarusutamaan juga ditujukan pada fungsi pemerintah kabupaten/kota sebagai regulator, koordinator dan promotor daerah terkait implementasi RPB.
- Peran dan keterlibatan Kelompok Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kendal dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
  - 1) Menetapkan indikator yang akan dicapai oleh daerah terkait penanggulangan bencana;
  - 2) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
  - 3) Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
  - 4) Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan aksi-aksi penanggulangan bencana;
  - 5) Menyediakan dukungan regulasi dan anggaran; dan
  - 6) Menghimpun kontribusi anggaran dari pemerintah vertikal dan non pemerintah.
  - 7) Mengarusutamakan RPB Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi dan Nasional,

#### **2. Akademisi dan Praktisi**

- Pengarusutamaan akademisi dan pakar ditujukan pada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.
- Peran dan keterlibatan Kelompok akademisi dan praktisi dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
  - 1) Mendukung Pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
  - 2) Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah KabupatenKendal untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan
  - 3) Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Kendal.



### 3. Filantropi dan Bisnis

- Pengarusutamaan filantropi dan bisnis ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.
- Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
  - 1) Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
  - 2) Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan
  - 3) Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

### 4. Organisasi Masyarakat (Ormas), Media dan Masyarakat

- Pengarusutamaan Ormas, Media dan Masyarakat ditujukan pada fungsi sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.
- Peran dan keterlibatan Kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas), Media dan Masyarakat dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
  - 1) Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
  - 2) Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
  - 3) Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
  - 4) Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Gambaran kerangka pengarusutamaan antar kelompok pemangku kepentingan terkait implementasi RPB dapat dilihat pada **Gambar 21**.



## 5.2. KERANGKA KOMUNIKASI

Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka Komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun ketertarikan (*interest*), mendorong inisiatif partisipasi (*searching*), mewujudkan aksi (*action*), dan berbagi hasil dan pembelajaran (*sharing*).

### 5.2.1. Kerangka Umum

Kerangka umum komunikasi untuk pengarusutamaan RPB pada setiap kelompok pemangku kepentingan sesuai dengan tahapannya dapat dilihat pada **Tabel 20**.


**Tabel 20.** Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana Daerah

PELAKU	STRATEGI KOMUNIKASI				
	Membangun AWARENESS	Menciptakan INTEREST	Inisiatif SEARCHING	Menciptakan ACTION	Melakukan SHARING
PEMERINTAH DAERAH	Menciptakan pengenalan RPB.	Membangun ketertarikan.	Menyediakan sarana informasi	Mendorong partisipan pelaku	Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan.
	Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB.	Menguraikan manfaat timbal balik.	Menyediakan data yang dibutuhkan	Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya.	Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders
	Menguraikan insentif program	Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.	Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.	Mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.	Menguraikan insentif program
	Memahami hambatan dan tantangan.	Menjelaskan program kesertaan.	Menyediakan perangkat pendukung advokasi	Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan	<i>Best practice</i>
AKADEMISI DAN PAKAR	Menciptakan pengenalan RPB.	Membangun ketertarikan.	Menyediakan sarana informasi	Mendorong partisipan pelaku	Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan.
	Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB.	Menguraikan manfaat timbal balik.	Menyediakan data yang dibutuhkan	Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya.	Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders
	Memahami hambatan dan tantangan.	Menjelaskan program kesertaan.	Menyediakan perangkat pendukung advokasi	Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan	<i>Best practice</i>
	Mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.	Menguraikan insentif program	Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.	Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.	Pemaparan evaluasi dan koreksi.
FILANTROPI DAN BISNIS	Menciptakan pengenalan RPB.	Membangun ketertarikan.	Menyediakan sarana informasi	Mendorong partisipan pelaku	Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan.
	Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB.	Menguraikan manfaat timbal balik.	Menyediakan data yang dibutuhkan	Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya.	Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders
	Memahami hambatan dan tantangan.	Menjelaskan program kesertaan.	Menyediakan perangkat pendukung advokasi	Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan	<i>Best practice</i>
	Mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.	Menguraikan insentif program	Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.	Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.	Pemaparan evaluasi dan koreksi.

PELAKU	STRATEGI KOMUNIKASI				
	Membangun AWARENESS	Menciptakan INTEREST	Inisiatif SEARCHING	Menciptakan ACTION	Melakukan SHARING
ORMAS, MEDIA, dan MASYARAKAT	Menciptakan pengenalan RPB.	Membangun ketertarikan.	Menyediakan sarana informasi	Mendorong partisipan pelaku	Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan.
	Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB.	Menguraikan manfaat timbal balik.	Menyediakan data yang dibutuhkan	Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya.	Penyelenggaraan forum berbagi stakeholders
	Memahami hambatan dan tantangan.	Menjelaskan program kesertaan.	Menyediakan perangkat pendukung advokasi	Menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan	<i>Best practice</i>
	Mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.	Menguraikan insentif program	Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.	Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.	Pemaparan evaluasi dan koreksi.

### 5.2.2. Skema dan Media Komunikasi

Berdasarkan Kerangka Umum Komunikasi Pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB seperti pada **Gambar 22**.



**Gambar 22.** Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

Gambar di atas menjelaskan jalur komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB antara Pemerintah pusat dan DPR RI, Pemerintah dan DPRD Propinsi, Pemerintah dan Kabupaten Kota, Filantropi dan bisnis, akademisi dan pakar, Ormas, Media dan Masyarakat membangun jalur komunikasi dan media yang berbeda. Pemerintah pusat DPR RI menggunakan forum rapat dan koordinasi untuk berkomunikasi dengan filantropi dan bisnis dan pemerintah propinsi dan DPRD. Bentuk media yang dapat dilakukan adalah asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Pemerintah pusat DPR RI juga membangun jalur komunikasi dengan akademisi/pakar dan Ormas, Media dan Masyarakat dengan menggunakan *media relation*, kunjungan kerja dan forum media. Sedangkan Media dan Ormas dan Filantropi dan bisnis dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui media relation dan media sosial.



## BAB VI

# MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBARUAN

Pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dilaksanakan setiap habis masa perencanaannya yaitu dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan. Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana berskala besar yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan aksi daerah.

Pembaruan RPB berlandaskan laporan capaian dan manfaat dari implementasi RPB. Laporan capaian dan manfaat diperoleh dengan mekanisme pemantauan (*Monitoring*), Evaluasi, dan Pelaporan (MEP). MEP bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Pemantauan atau selanjutnya disebut monitoring dalam beberapa referensi sangat erat kaitannya dengan pengawasan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu, terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Kepala BAPPEDA untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi (*evaluation*) adalah proses penilaian. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana pengendalian (*monitoring*), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RPB 2017-2021.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik). Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

## **6.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

---

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) RPB 2017-2021 didasarkan pada regulasi utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara lebih teknis, pelaksanaan MEP RPB 2017-2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya.

Berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan MEP RPB adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Kepala BNPB Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana;
- n. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan;
- o. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan MEP RPB bertujuan untuk:

- a. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
- b. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
- c. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
- d. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
- e. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.

#### 6.1.1. Pelaksana MEP

1. Pelaksanaan MEP dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Seluruh hasil MEP RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak di bawah koordinasi BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan MEP RPB.
2. Gugus Tugas Pelaksanaan RPB dapat sekaligus berfungsi sebagai Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dan menjadi Sekretariat RPB, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

#### 6.1.2. Mekanisme MEP


1. Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB dilakukan melalui:
  - a. Penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
  - b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
  - c. Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas.

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat

dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

4. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP PB disajikan dalam **Gambar 23**.



**Gambar 23.** Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

5. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

## **6.2. PEMBARUAN**

---

1. Pembaruan RPB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
2. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2017-2021 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan praktisi.
3. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2017-2021 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
  - a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
  - b. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
  - c. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
  - d. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
4. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## **BAB VII**

# **PENUTUP**

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kendal satu mekanisme efektif untuk itu. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal adalah salah satu langkah untuk memperkuat proses penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan RPB Kabupaten Kendal membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis.

Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintahan Kabupaten Kendal hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana dan juga meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal yaitu masyarakat semakin tangguh menghadapi bencana.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kendal dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman dan peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Kendal.